

**PERAN PENGADILAN AGAMA KABUPATEN GOWA DALAM  
MELINDUNGI HAK NAFKAH ISTRI YANG TERTALAK**



Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama  
Islam Universitas Muhammadiyah Makassar

**SKRIPSI**

Oleh:

**SYAHRUL**

**NIM:105261125320**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYAH)  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
1445 H/ 2024 M**



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA MUNAQASYAH**

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Sabtu, 10 Dzulqaidah 1445 H/18 Mei 2024 M. Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

**MEMUTUSKAN**

Bahwa Saudara (i)

Nama : Syahrul

NIM : 105261125320

Judul Skripsi : Peran pengadilan agama kabupaten Gowa dalam melindungi hak nafkah istri yang tertalak

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

**Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.**  
NIDN. 0906077301

Sekretaris,

**Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.**  
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Hasan bin Juhanis, Lc., M.S.

2. M. Chiar Hijaz, Lc., M.A.

3. Ahmad Muntazar, Lc., S.H., M. Ag.


4. Ridwan Malik, S.H.I., M.H.

Disahkan Oleh :



Dekan FAI Unismuh Makassar,

**Amirah, S. Ag., M. Si.**  
NBM. 774 234



PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara (i), Syabruil, NIM. 105261125320 yang berjudul "Peran pengadilan agama kabupaten Gowa dalam melindungi hak nafkah istri yang tertalak." telah diujikan pada hari Sabtu, 10 Dzulqaidah 1445 H/18 Mei 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

10 Dzulqaidah 1445 H.

Makassar, .....

18 Mei 2024 M.

Dewan Penguji :

Ketua : Hasan bin Juhanis, Lc., M.S.

Sekretaris : M. Chiar Hijaz, Lc., M.A.

Anggota : Ahmad Muntazar, Lc., S.H., M. Ag.

Ridwan Malik, S.H.J., M.H.

Pembimbing I : Dr. Mukhlis Bakri, Lc., M.A.

Pembimbing II : A. Asdar, Lc., M. Ag.

(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)

Disahkan Oleh :

.....  
FAI Unismuh Makassar,



Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.

NBM. 774 234



**FAKULTAS AGAMA ISLAM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**  
*Kantor: Jln. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra lt.IV telp. (0411)-866972-88159 Makassar 90222*

---

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Syahrul  
Nim : 105261125320  
Jurusan : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas : Agama Islam

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut :

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi, saya Menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun)
2. Saya tidak melakukan penjiplakan ( Plagiat ) dalam menyusun skripsi ini.
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1,2 dan 3 maka saya bersedia untuk menerima sanksi dengan aturan yang berlaku.

Dengan perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 16 Mei 2024 M  
10 Dzulqa'dah 1445 H

Yang Membuat Pernyataan

**Syahrul**  
**Nim : 105261125320**

## ABSTRAK

Syahrul, 105 261 1253 20, *Peran Pengadilan Agama Kabupaten Gowa Dalam Melindungi Hak Nafkah Istri Yang Tertalak*, Pemimbing 1 Mukhlis Bakri dan Pemimbing 2 A. Asdar.

Penelitian ini bertujuan untuk: 1). Mengetahui hak nafkah istri yang tertalak di Pengadilan Agama Kab. Gowa, 2) untuk mengetahui peran Pengadilan Agama Kab. Gowa dalam melindungi hak nafkah istri yang tertalak.

Jenis metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif yaitu jenis penelitian dengan mengutamakan penekanan pada proses dan makna yang tidak diuji, atau diukur dengan setepat-tepatnya dengan data yang berupa data deskriptif. Adapun metode penelitian ini merupakan metode penelitian lapangan (*field research*) adalah pendekatan penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi yang menjadi fokus penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak nafkah istri yang tertalak dalam Islam bertujuan untuk melindungi kebutuhan dasar istri dan memberikan keadilan dalam hubungan keluarga. Suami bertanggung jawab untuk memenuhi kewajibannya memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya, dan pengadilan memiliki peran penting dalam menegakkan hak-hak istri sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Pengadilan Agama memiliki peran penting dalam melindungi hak nafkah istri yang ditalak. Dengan menjalankan berbagai perannya, Pengadilan Agama dapat membantu memastikan bahwa istri yang ditalak mendapatkan nafkah yang sesuai dengan haknya dan dapat hidup dengan layak. Melalui peran-peran ini, Pengadilan Agama berperan sebagai lembaga yang melindungi hak nafkah istri yang tertalak dan memastikan bahwa kewajiban nafkah suami dipatuhi sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci: Pengadilan Agama, Istri, Talak, Hak Nafkah.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbi ‘alamiin, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt atas segala kemudahan yang Allah berikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan tepat. Sholawat serta salam penulis sanjungkan kepada kekasih yang mulia baginda Muhammad Saw yang telah mencintai ummatnya sampai akhir hayat sehingga kita bisa merasakan kenikmatan yang sangat besar yaitu kenikmatan iman dan islam.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini masih jauh dari yang dinamakan sempurna karena keterbatasan ilmu yang dimiliki dan berbagai kekurangan yang mungkin saja terlewatkan dari pengamatan penulis. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun guna penyempurnaan penulisan skripsi ini.

Ucapan terimakasih penulis terkhusus kepada Orang tua kepada ayahanda Muh Yunus dan ibunda Indrawati yang telah begitu banyak berkorban dan membantu berupa do'a, nasehat, dukungan dan materil selama dalam menjalani proses perkuliahan penulis, dan segenap pihak-pihak yang membantu dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini, antara lain sebagai berikut.

1. Bapak Prof H. Ambo Asse M.Ag, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Ibu Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si, selaku Dekan Fakultas Agama Islam beserta jajarannya dan seluruh dosen Fakultas Agama Islam.
3. Ustadz Hasan Bin Juhanis, Lc., M.S, selaku ketua prodi Hukum Keluarga Universitas Muhammadiyah Makassar.

4. Ustadz Ridwan Malik, S.H., M.H, selaku sekertaris prodi Hukum Keluarga Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Syeikh Muhammad bin Muhammad At-Tayyib Khoory, selaku donatur AMCF.
6. K.H. Lukman Abd. Shamad, Lc., M.Pd. selaku Direktur Ma'had Al Birr Universitas Muhammadiyah Makassar.
7. Kemudian penulis ucapkan terimakasih kepada Ustadz Dr. Mukhlis Bakri, Lc., M.A selaku pembimbing 1 dan Ustadz A. Asdar, Lc., M.Ag. selaku pembimbing 2 yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
8. Seluruh Ustadz/Ustadzah yang selalu mengajar dan membimbing penulis dan juga pegawai akademik jurusan Hukum Keluarga Universitas Muhammadiyah Makassar.
9. Para penguji yang memberi kritik dan saran dalam seminar skripsi, sehingga penulis dapat lebih memahami kekurangan-kekurangan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
10. Kepada seluruh teman dan sahabat yang selalu memberi semangat dan dorongan terhadap penulisan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
11. Kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang selalu mensupport dan memberi motivasi kepada penulis sehingga penulisan ini dapat terselesaikan dan semoga Allah memberikan balasan yang terbaik di dunia dan di akhirat kelak.

Penulis berharap semoga dukungan, dorongan dan bantuan serta pengorbanan yang telah diberikan oleh berbagai pihak hingga selesainya penulisan skripsi ini bernilai ibadah dan diberkahi Allah SWT. Peneliti juga menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan sehingga peneliti mengharapkan kritik dan saran dari pembaca. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca.

Makassar, 1 Dzulkaidah 1445 H

9 Mei 2024 M

Penulis

Syahrul





## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MUNAQASYAH .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II TINJAUAN UMUM .....</b>	<b>8</b>
A. Pengertian Umum pengadilan Agama.....	8
1. Pengertian Pengadilan Agama.....	8
2. Tugas Dan Fungsi Pengadilan Agama.....	10
B. Talak.....	13
1. Pengertian Talak .....	13
2. Landasan Hukum Talak.....	14
3. Hukum Talak .....	17
4. Syarat Talak .....	18
5. Jenis-jenis Talak .....	19
6. Alasan Terjadinya Talak .....	25
C. Nafkah Istri Tertalak .....	30
1. Pengertian Nafkah .....	30
2. Landasan Hukum Nafkah Talak .....	31
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>36</b>
A. Jenis Penelitian.....	36

B. Lokasi Dan Objek Penelitian .....	37
C. Fokus Penelitian .....	38
D. Sumber Data.....	38
E. Instrumen Penelitian.....	38
F. Teknik Pengumpulan Data .....	39
G. Validasi Data .....	41
H. Tekhnik Analisi Data.....	41
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>43</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	43
B. Hak Nafkah Istri Yang Tertalak Di Pengadilan Agama Kab. Gowa ....	51
C. Peran Pengadilan Agama Kab. Gowa Dalam Melindungi Hak Nafkah Istri Yang Tertalak .....	60
<b>BAB VPENUTUP.....</b>	<b>66</b>
A. Kesimpulan .....	66
B. Saran .....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>68</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>72</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah dikodratkan untuk selalu hidup bersama demi kelangsungan hidupnya, diantaranya melalui ikatan perkawinan. Perkawinan merupakan salah satu perintah agama (sunnatullah) kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Perkawinan sangatlah penting dalam kehidupan manusia, baik perseorangan maupun kelompok. Perkawinan juga berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan.<sup>1</sup>

Menurut ajaran Islam, perkawinan adalah ikatan suci, agung dan kokoh antara seorang pria dan wanita sesuai dengan yang telah ditentukan oleh Allah Swt, untuk hidup bersama sebagai suami-isteri. Al-Qur'an menyebutkan dengan kata-kata "*mitsaaqan ghaliza*" yakni perjanjian yang suci dan mulia, yang setara dengan perjanjian Allah dengan para Nabi. Hanya tiga kali Allah memakai kata tersebut dalam Al-Qur'an.<sup>2</sup> Sebagaimana di sebutkan dalam Firman Allah Q.S. Al-Nisa/ 4:21

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

---

<sup>1</sup>Muslihun, M., & Khusurur, M. (2017). Pandangan Hakim Terhadap Dispensasi Nikah Dan Relevansinya Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Jurnal Al-Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam, 2(1), 85-107.

<sup>2</sup>Portal Kementerian Agama Sumatra Barat, "*Konflik Rumah Tangga dan Solusinya Menurut Islam dan Perutusan Perundangan-undangan*" Website Resmi Kementerian Agama RI <https://sumbar.kemenag.go.id/>, di akses Kamis, 27 Juli 2023, pukul 22.36 WITA

Terjemahnya:

Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka pun (istri-istrimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) denganmu?<sup>3</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa bagaimana mungkin suami akan mengambil kembali harta tersebut karena perpisahan itu semata-mata memperturutkan hawa nafsunya belaka, bukan untuk menurut aturan-aturan yang digariskan Allah, sedangkan antara suami istri telah terjalin suatu ikatan yang kokoh, telah bergaul sebagai suami istri sekian lamanya dan tak ada pula kesalahan yang diperbuat oleh istri. Di samping itu, istri telah pula menjalankan tugasnya dan memberikan hak-hak suami dengan baik dan telah lama pula ia mendampingi suami dengan segala suka dukanya. Jadi tidaklah ada alasan bagi suami untuk menuntut yang bukan dari harta yang telah diberikan kepada istrinya itu.<sup>4</sup>

Pernikahan juga sebagai sesuatu yang sangat sakral dan apabila hubungan tidak dapat dilanjutkan maka harus di selesaikan dengan baik, perceraian memang tidak di larang dalam agama Islam namun Allah membencinya. Oleh sebab itu perceraian sebagai jalan terakhir ketika terjadi permasalahan dan saat semua cara telah dilakukan untuk mempertahankan rumah tangga, namun tetap tidak ada perubahan. Sebelum perceraian kita mengenal istilah talak. Talak ialah terurainya ikatan nikah dengan perkataan yang jelas. Misal, suami berkata kepada istrinya, "Engkau aku ceraikan." Atau dengan bahasa sindiran dan suami

---

<sup>3</sup> Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan terjemahan*, (jakarta: lajnah dan pentashihan al-Qur'an dan terjemahan 2019), hal. 81

<sup>4</sup>Kementrian Agama RI, *Tafsir Lengkap Kemenag*, h. 558

meniatkan perceraian. Misalnya, suami berkata kepada istrinya, “pergilah kepada keluargamu.”<sup>5</sup>

Sebagai mana firman Allah dalam Q.S. Al-Talaq/ 65:1

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ

Terjemahnya:

Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu iddah itu<sup>6</sup>

Penjelasan dalam ayat ini, seruan Allah ditujukan kepada Nabi Muhammad, tetapi pada hakikatnya dimaksudkan juga kepada umatnya yang beriman. Allah menyerukan kepada orang-orang mukmin apabila mereka ingin menceraikan (mentalak) istri-istri mereka, agar melakukannya ketika istrinya langsung bisa menjalani idahnya, yaitu pada waktu istri-istri itu suci dari haid dan belum dicampuri.<sup>7</sup>

Perceraian sendiri adalah sesuatu perbuatan halal yang dimana memiliki prinsip dilarang oleh Allah Swt. Allah Swt memang membenci suatu perceraian namun apabila dengan mempertahankan suatu pernikahan yang sudah tidak bisa ditemukan kebahagiaan dalam hubungannya maka jika dijalankan mudharatnya akan jauh lebih besar karena didalam ikatan tersebut sudah tidak ada keharmonisan dan menjalankannya dengan paksaan. Menurut Satra Effendi Zein.

<sup>5</sup>Pengadilan Agama Penyabungan, “*Hukum Perceraian Dalam Pandangan Islam*” pa-panyabungan.go.id. Website Resmi Kementerian Agama RI pa-panyabungan.go.id, PA PANYABUNGAN - Hukum Perceraian Menurut Pandangan Islam (pa-panyabungan.go.id), ( 27 Juli 2023).

<sup>6</sup>Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2019), h. 558

<sup>7</sup>Qur'an Kemenag, “*Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an dan Tafsir Tahlili?*” ayat 1.

dalam bukunya yang berjudul *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* bahwa pada kondisi tertentu alternative perceraian terpaksa difungsikan karena hanya dengan suatu perceraian maka perkecokan dalam rumah tangga bisa diakhiri.<sup>8</sup> Nikah dan talak merupakan dua hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia, khususnya dalam pandangan agama Islam. Oleh karena itu, sangat penting bagi umat Islam untuk memahami syarat, rukun, dan hukum-hukum nikah dan talak agar dapat menjalani kehidupan rumah tangga yang sesuai dengan syariat Islam. Selain itu, perlu adanya kebijaksanaan dan pertimbangan yang matang sebelum mengambil keputusan untuk menikah atau menceraikan pasangan, demi kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga.<sup>9</sup>

Perceraian yang terjadi sangatlah menimbulkan berbagai dampak akibat dari perceraian tersebut baik bagi para pihak dan bagi anggota dari keluarga yang bercerai. Salah satu dampak yang terlihat adalah tentang kondisi psikis dari para pihak yang bercerai, diantaranya, pada pihak istri akan harus menanggung kehidupnya sendiri. Selain dampak dari para pihak yang bercerai, suatu perceraian juga akan berdampak pada perkembangan mental anak dari para pihak pasca perceraian dimana dalam perkembangannya, dimana seharusnya anak mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya, tetapi pada kenyataannya pasca perceraian, seorang anak tidak mendapatkan kasih sayang yang utuh dari kedua orang tuanya.

---

<sup>8</sup>Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 2004), h. 51.

<sup>9</sup>Universitas An Nur Lampung, “Nikah dan Talak: Syarat, Rukun, dan Hukum-Hukum Nikah dan Talak” Website Resmi *an-nur.ac.id*, <https://an-nur.ac.id/nikah-dan-talak-syarat-rukun-dan-hukum-hukum-nikah-dan-talak/>, (29 Juli 2023).

Perceraian merupakan realitas yang tak dapat dihindari apabila kedua belah pihak telah mencoba untuk mencari penyelesaian dengan jalan damai yakni musyawarah, namun jika belum bisa menyelesaikan perselisihan diantara kedua belah pihak barulah salah satu diantara mereka mengajukan gugatannya ke pengadilan. Perceraian yang terjadi karena adanya talak dari suami terhadap isterinya, maka sesuai dengan ketentuan pasal 41 (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Jika dilihat dari aspek hukum formal, apabila seorang suami menjatuhkan talak diluar pengadilan, maka talak tersebut hanya sah secara hukum agama saja, akan tetapi tidak sah secara hukum negara. Ini juga berarti bahwa mentalak istri di luar pengadilan, tidak dapat mengakhiri hubungan suami istri dalam hukum negara.<sup>10</sup> Sedangkan jika berdasarkan KHI atau Kompilasi Hukum Islam Pasal 117 Instruksi Presiden No1 Tahun 1991 mengenai Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, talak merupakan ikrar yang dilakukan oleh suami di hadapan pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Sehingga bisa disimpulkan, bahwa talak yang diakui hukum negara merupakan talak yang diucapkan oleh suami di pengadilan agama.<sup>11</sup>

Pemberian nafkah iddah juga tercantum pada pasal 152 yang berbunyi, bekas istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia

---

<sup>10</sup>Gramedia Blog, "Pengertian Talak: Hukum, Rukun, Jenis dan Klasifikasinya" Website Resmi Kementerian Agama RI ([www.gramedia.com](http://www.gramedia.com)), <https://www.gramedia.com/literasi/talak/>, (22 Juli 2023).

<sup>11</sup> Justika, "Bagaimana Aturan Hukum Nafkah Istri Setelah Bercerai" Website Resmi HUKUONLINE.COM, <https://blog.justika.com/perceraian/nafkah-istri/>, (28 Juli 2023).

nusyuz. Selain mendapatkan nafkah iddah, istri yang tertalak juga mendapatkan *mut'ah*, *mut'ah* adalah pemberian bekas suami kepada istri yang dijatuhkan talak berupa benda atau uang dan lainnya.<sup>12</sup> Pengadilan Agama Kabupaten Gowa mencatat, sejak bulan Januari 2020 hingga 28 Desember 2020 terdapat 882 perkara perceraian alasan perceraian yang terjadi bermacam-macam. Ada yang minta cerai karena perselisihan dalam rumah tangga, ada juga kekerasan dalam rumah tangga dan alasan lain karena faktor ekonomi.<sup>13</sup>

Berdasarkan pernyataan di atas tentang kasus banyaknya perceraian, maka dari itu kita kadang menjumpai perempuan yang sudah tertalak tidak terurus karena suami yang tidak mengetahui haknya terhadap istrinya sehingga penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul: **Peran Pengadilan Agama Kabupaten Gowa Dalam Melindungi Hak Nafkah Istri Yang Tertalak.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti bisa merumuskan permasalahan yang akan dikaji di antaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana hak nafkah istri yang tertalak di Pengadilan Agama Kab. Gowa?
2. Bagaimana peran Pengadilan Agama Kab. Gowa dalam melindungi hak nafkah istri yang tertalak?

---

<sup>12</sup>Riyan Erwin Hidayat, "Hak Nafkah Janda Menurut Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah" Jurnal Al-Nidzom nomor 10 (tahun 1983), <https://www.iai-agussalimmetro.ac.id/hak-nafkah-janda-menurut-hukum-islam-dan-peraturan-pemerintah-nomor-10-tahun-1983/>.(28Juli 2023).

<sup>13</sup> Abdul Kadir, "Angka Perceraian di Gowa Tahun 2020 Capai 1.625 Perkara" <https://www.kabarmakassar.com/posts/view/12900/angka-perceraian-di-gowa-tahun-2020-capai-1-625-perkara.html> (8 agustus 2023)



### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka peneliti mengambil tujuan penelitian yang akan diteliti di antaranya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui hak nafkah istri yang tertalak di Pengadilan Agama kab. Gowa.
2. Untuk mengetahui peran Pengadilan Agama Kab. Gowa dalam melindungi hak nafkah istri yang tertalak.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat teoritis
  - a. Bertambahnya ilmu dan pengalaman dalam meneliti mengenai peran Pengadilan Agama dalam melindungi istri yang tertalak pada hak nafkah.
  - b. Hasil penelitian ini akan mengembangkan teori-teori dan konsep-konsep baru dalam hukum yang berkaitan dengan keluarga.
2. Manfaat praktis
  - a. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dan memberi kontribusi kepada akademisi, sebagai uji akademis dalam bidang hukum keluarga.
  - b. Penelitian ini akan membantu melindungi istri yang tertalak pada hak nafkah. hal ini dapat memastikan bahwa istri yang di talak berhak mendapatkan haknya.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Pengertian Umum Pengadilan Agama

##### 1. Pengertian Pengadilan Agama

###### a) Pengertian pengadilan

Kata "pengadilan" berasal dari akar kata "adil", dengan awalan "peng" dan dengan imbuhan "an". Kata "pengadilan" sebagai terjemahan dari qadha, yang berarti "memutuskan", "melaksanakan", "menyelesaikan".<sup>14</sup> Dan adapula yang menyatakan bahwa umumnya kamus tidak membedakan antara peradilan dengan pengadilan.<sup>15</sup> Sebagai mana firman Allah dalam, Al-Nisa' · Ayat 58 dijelaskan<sup>16</sup>

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

---

<sup>14</sup>Ahmad Warson Munawir. *Al-Munawwir* (Kamus Arab-Indonesia), Cetakan ke-1, 1996, Jakarta: t.p. h. 1215.

<sup>15</sup>Abdul Mujib Mabruri Thalhah Sapiyah AM, *Kamus Istilah Fikih*, Cetakan ke-3, Jakarta: PT Pustak Firdaus, 1994, h. 258. Lihat pula Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi III. Cetakan ke-7, Jakarta: Balai Pustaka, 1996, h. 7.

<sup>16</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*.

Menurut para ahli, pengertian yang terakhir dianggap lebih penting dalam dunia hukum. Meskipun arti hukum di sini pada mulanya berarti mencegah, seorang qadhi disebut hakim karena seorang hakim bertindak untuk mencegah agar orang-orang yang zalim diadili.<sup>17</sup> Pengertian qada menurut istilah fikih berarti lembaga hukum. Dapat juga berarti perkataan yang harus dituruti yang diucapkan oleh seseorang yang mempunyai wilayah umum atau menerangkan hukum agama atas dasar mengharuskan orang mengikutinya.<sup>18</sup>

b) Pengertian agama

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), agama disebut sebagai sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Mahakuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya.<sup>19</sup>

Pengertian istilah agama adalah suatu jenis system sosial yang dibuat oleh penganutnya yang berproses pada kekuatan yang dipercayainya untuk mencapai keselamatan bagi mereka dan masyarakat luas umumnya.<sup>20</sup> Pengadilan Agama juga merupakan salah satu dari tiga peradilan khusus di Indonesia. Seseorang berbicara tentang pengadilan khusus karena pengadilan agama memutuskan masalah perdata tertentu dan mempengaruhi kelompok orang tertentu. Dalam struktur

<sup>17</sup>A. Basiq Jalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, (cet. 3; Jakarta: Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam terbitan (KDT), 2017), h. 2.

<sup>18</sup> Mahmud Hadi Riyanto, *SEJARAH BANTUAN HUKUM MENURUT FIKIH QADA' DAN HUKUM POSITIF* <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/sejarah-bantuan-hukum-menurut-fikih-qada-dan-hukum-positif-oleh-mahmud-hadi-riyanto-shi-20-10> (8 agustus 2023)

<sup>19</sup>KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* versi online/daring <https://kbbi.web.id/agama> (22 agustus 2023)

<sup>20</sup>Pesantren Dakwah Virtual, "Agama Pengertian Bahasa dan Istilah" Website Resmi Kementerian Agama RI (<http://agusnotes.blogspot.com>), <http://agusnotes.blogspot.com/2008/09/bab-ii-agama-pengertian-asal-usul.html>, (23 Agustus 2023)

organisasi peradilan agama terdapat peradilan agama dan mahkamah agama yang terkait langsung dengan penyelesaian perkara tingkat pertama dan proses banding sebagai perwujudan fungsi peradilan. Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama menjalankan yurisdiksinya dalam lingkungan Pengadilan Agama.<sup>21</sup>

Pengadilan Agama Sumber yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.<sup>22</sup>

## **2. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama**

### **a. Tugas Pengadilan Agama**

Ada beberapa tugas pengadilan agama yaitu:

- 1) Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam kepada instansi Pemerintah didaerah hukumnya apabila diminta.
- 2) Melaksanakan hisab dan rukyatul hilal.
- 3) Melaksanakan tugas-tugas lain pelayanan seperti pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap penasehat hukum dan sebagainya.

<sup>21</sup>Pengadilan Agama Pasir Pengairan Kelas IB, “ Tugas dan Fungsi Pengadilan” Website Resmi Kementerian Agama RI <https://www.pa-pasirpengairan.go.id/index.php/9-informasi/374-tugas-dan-fungsi-pengadilan#>. (21 juli 2023)

<sup>22</sup>Peradilan Agama Sumber Kelas IA, “Tugas Pokok dan Fungsi” Website Resmi Kementerian Agama RI ([www.pa-sumber.go.id](http://www.pa-sumber.go.id)), <https://web.pa-sumber.go.id/tugas-pokok-fungsi/?amp=1>, (21 Juli 2023)

- 4) Menyelesaikan permohonan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beraga Islam.<sup>23</sup>

b. Fungsi Pengadilan Agama

Pengadilan Agama mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut:

1) Fungsi mengadili (*judicial power*),

Menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide: Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).

2) Fungsi pembinaan

Memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.(vide: Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

3) Fungsi pengawasan

Mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dansewajarnya (vide: Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

---

<sup>23</sup>Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Kelas IB, “Tugas dan Fungsi Pengadilan” website Resmi (Pa-pasirpengairan.go.id) <https://www.pa-pasirpengaraian.go.id/index.php/9-informasi/374-tugas-dan-fungsi-pengadilan#>, (21 Juli 2023)

#### 4) Fungsi nasehat

Memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vide: Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006).

#### 5) Fungsi administrative

Menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perengkapan) (vide: KMA Nomor KMA/080/ VIII/2006).<sup>24</sup>

#### 6) Fungsi kordinasi dan pelayanan

Melakukan kordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait.seperti DEPAG, MUI,Ormas Islam dan lain-lain (vide: Pasal 52 A Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).

Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.<sup>25</sup>

## B. Talak

### 1. Pengertian talak

---

<sup>24</sup>Peradilan Agama Sumber Kelas IA, "Tugas Pokok dan Fungsi" Website Resmi Kementerian Agama RI ([www.pa-sumber.go.id](http://www.pa-sumber.go.id)), <https://web.pa-sumber.go.id/tugas-pokok-fungsi/?amp=1>, (21 Juli 2023).

<sup>25</sup>Pengadilan Agama Sungguminasa, "Tugas Pokok Dan Fungsi Pengadilan" Website Resmi ([www.pa-sungguminasa.go.id](http://www.pa-sungguminasa.go.id)), <https://www.pa-sungguminasa.go.id/com>.(21 JULI 2023).

Pengertian talak dapat ditinjau dari dua segi yaitu bahasa (etimologi) dan dari segi istilah syara'. Dari segi bahasa, kata "talak" berasal dari bahasa Arab, yaitu bentuk mashdar dari *fi'il madhi* طلق - يطلق - يطلق.<sup>26</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, talak perceraian berarti perpisahan atau perpecahan.<sup>27</sup> Sedangkan pengertian talak dari segi istilah syara' menurut Wahbah Zuhaili dalam kitabnya *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh* dapat dikemukakan sebagai berikut:

حل قيد النكاح أو حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه<sup>28</sup>

Artinya : "Melepaskan ikatan perkawinan atau memutuskan ikatan perkawinan suami istri dengan lafaz talak atau semisalnya"

Sedangkan menurut istilah, talak adalah lepasnya ikatan pernikahan dengan lafal talak<sup>29</sup>. Kemudian menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) talak merupakan ikrar suami di hadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu penyebab putusnya hubungan pernikahan.<sup>30</sup> Definisi talak dalam bahasa Arab adalah "membuka ikatan". Itu berarti melepaskan pernikahan. Tujuan Pernikahan itu sendiri dalam Islam Menurut Fiqh Islam oleh Sulaiman Rasjid adalah untuk hidup dalam masyarakat yang sempurna, cara yang mulia dalam memimpin rumah tangga dan keturunan, dan persaudaraan yang membuat orang saling membantu.<sup>31</sup>

<sup>26</sup> Abdul Qodir Al-Kalifi (2017), *Kamus Besar Bahasa Arab*, (Yogyakarta Pustaka Baru Pres)

<sup>27</sup> Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka 2002), h. 209.

<sup>28</sup> Al Asqolani, Ibnu Hajar. *Fathul Bari Syarhu Shohihil Bukhari*. Darul ma'rifah. Beirut.

<sup>30</sup> Mahkamah Agung, (2020) *Komplikasi Hukum Islam*, (Bandung, Permata Press)

<sup>31</sup> "Arti Talak Adalah Perceraian dalam Islam, Pahami Hukum dan Lafaznya", <https://www.merdeka.com>. (23 Juli 2023).

Talak adalah suatu bentuk perceraian yang umum yang banyak terjadi di Indonesia, akibatnya seakan-akan kata talak telah dianggap keseluruhan penyebab perceraian di Indonesia. Talak adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi sebab salah satu putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131.<sup>32</sup>

Talak artinya melepaskan atau meninggalkan. Dalam istilah Agama talak artinya melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan. Melepaskan ikatan perkawinan artinya membubarkan hubungan suami- isteri sehingga berakhirlah perkawinan atau terjadi perceraian.<sup>33</sup>

## 2. Landasan hukum talak

- a. Talak berdasarkan Al-Qur'an sebagaimana firman Allah Swt didalam: Q.S Al-Talaq Ayat 1.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفُحْشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Terjemahnya:

Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah, dan barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya

<sup>32</sup> Sudrajat, D. M., & Amanita, A. (2020). Penyelesaian Perkara Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama Bandung. *Jurnal Dialektika Hukum*, 2(2), 173-194.

<sup>33</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid II, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999



sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.<sup>34</sup>

Para fuqaha membagi masalah perceraian ini menjadi dua bagian, yaitu cerai sunnah dan cerai bid'ah. Yang dimaksud dengan cerai sunnah adalah kalau seorang suami menceraikan istrinya dalam keadaan suci dan tidak mencampurinya atau menceraikannya dalam keadaan hamil dan telah diketahui kebenaran hamilnya. Sedangkan cerai bid'ah adalah apabila seorang suami menceraikan istrinya dalam keadaan haidh atau dalam keadaan suci dan telah dicampuri sedangkan dia tidak mengetahui apakah istrinya itu hamil atau tidak.<sup>35</sup>

b. Talak berdasarkan hadits

Syari'at Islam talak adalah perbuatan yang halal namun dibenci oleh Allah SWT. sebagaimana hadits Rasulullah SAW :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَبْعَضُ الْحَلَالِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ<sup>36</sup>

Artinya:

Dari Ibnu Umar R.A bahwa Rasulullah SAW bersabda: perbuatan halal yang dibenci Allah adalah talak. (H.R Abu Dawud dan Ibnu Majah).

Jumhur ulama berpendapat, bahwa pada dasarnya hukumnya adalah boleh, dan yang lebih baik adalah jika talak tidak dilakukan melihat bahwasanya perceraian memutuskan jalinan kasih sayang-kecuali bagi orang yang tidak ada pilihan lain, dan terkadang hukumnya keluar dari hukum dasar ini pada keadaan-

<sup>34</sup>Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2019), h. 558.

<sup>35</sup>Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, Cet. 1, jilid, 10 (Jakarta, Pustaka Imam Asy Syafi'i), h 18

<sup>36</sup>Kitab *Abu Daud, Sunan Ibn Majah*, Juz 6, Maktabah Syamilah,t.th

keadaan tertentu. Sebagian yang lain berpendapat cerai pada dasarnya dilarang, bahkan mungkin keluar dari hukum aslinya pada keadaan tertentu.<sup>37</sup>

c. Talak berdasarkan UU

Masalah talak di Indonesia mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Perceraian diatur sedemikian rupa dalam suatu peraturan perundangundangan yaitu Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang kemudian dilengkapi dengan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Peraturan perundangan ini bersifat umum yang berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan peraturan khusus untuk umat Islam juga berpedoman pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang khusus mengatur persoalan-persoalan tertentu bagi umat Islam di Indonesia, termaksud di dalamnya persoalan perceraian. Maka dengan adanya Undang-Undang Peradilan Agama ini umat Islam tidak lagi hanya berpedoman kepada Undang-Undang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya tetapi juga dilengkapi oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI).<sup>38</sup> Perceraian dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan bahwa:

- a. Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

---

<sup>37</sup>Abu Malik Kamal bin As Sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah*, Cet. 3, jilid, 4 (Jakarta, Darus Sunnah) h, 273.

<sup>38</sup> Mahkamah Agung, (2020) *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung, Permata Press).

c. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.<sup>39</sup>

### 3. Hukum talak

Adapun hukum talak ada bermacam-macam, yaitu di antaranya sebagai berikut:

a. Wajib ; Perceraian atau talak dikatakan wajib apabila :

- 1) Antara suami dan istri tidak dapat didamaikan lagi
- 2) Tidak terjadi kata sepakat oleh dua orang wakil baik dari pihak suami maupun istri untuk perdamaian rumah tangga yang hendak bercerai
- 3) Adanya pendapat dari pihak pengadilan yang menyatakan bahwa perceraian/ talak adalah jalan yang terbaik.

b. Haram ; Suatu perceraian/ talak akan menjadi haram hukumnya apabila :

- 1) Seorang suami menceraikan istrinya ketika si istri sedang dalam masa haid atau nifas
- 2) Seorang suami yang menceraikan istri ketika si istri dalam keadaan suci yang telah disetubuhi
- 3) Seorang suami yang dalam keadaan sakit lalu ia menceraikan istrinya dengan tujuan agar sang istri tidak menuntut harta
- 4) Seorang suami yang menceraikan istrinya dengan talak tiga sekaligus, atau juga bisa dengan mengucapkan talak satu akan tetapi pengucapannya dilakukan secara berulang-ulang sehingga mencapai tiga kali atau bahkan lebih.

---

<sup>39</sup>Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang: *Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2013), h. 3.

- c. Sunnah ; Perceraian merupakan hal yang disunnahkan, apabila :
- 1) Suami tidak lagi mampu menafkahi istrinya
  - 2) Sang istri tidak bisa menjaga martabat dan kehormatan dirinya
- e. Makruh ; Perceraian/ talak bisa dianggap sebagai hal yang makruh apabila seorang suami menjatuhkan talak kepada istrinya yang baik, memiliki akhlak yang mulia, serta memiliki pengetahuan agama yang baik.
- f. Mubah ; perceraian atau talak bisa dikatakan mubah hukumnya apabila suami memiliki keinginan/ nafsu yang lemah atau juga bisa dikarenakan sang istri belum datang haid atau telah habis masa haidnya.<sup>40</sup>

#### 4. Syarat Talak

Para ulama fiqih dalam buku Fiqih Sunnah melihat syarat dan ketentuan talak ini dari tiga aspek yaitu:<sup>41</sup>

- 1) Orang yang menjatuhkan talak adalah suami yang sah, baligh, berakal sehat, dan menjatuhkan talak atas kemauannya sendiri. Artinya, tidak sah seorang laki-laki yang menalak perempuan yang belum dinikahinya, seperti mengatakan, “Jika aku menikahinya, maka ia tertalak.”
- 2) Istri yang ditalak harus dalam keadaan suci dan tidak dicampuri, yang kemudian talaknya dikenal dengan “talak sunnah” dalam arti talak yang diperbolehkan. Sedangkan istri yang ditalak dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci setelah dicampuri, dikenal dengan “talak bid‘ah” dalam arti talak yang diharamkan. Kedua jenis talak ini berlaku bagi istri

---

<sup>40</sup>Dalam Islam, “Talak-Hukum, Rukun Dan Jenisnya” Website Resmi *Dalamislam.com*, <https://dalamislam-com>.(29 Juli 2023)

<sup>41</sup> Sabiq, S. (2017). Fiqih Sunnah 2. Republika Penerbit.

yang masih haid. Sedangkan bagi istri yang tidak haid seperti istri yang belum haid, istri yang sedang hamil, istri yang sudah menopause, atau istri yang ditalak khuluk dan belum dicampuri tidak berlaku.

- 3) Redaksi talak yang dipergunakan bisa berupa ungkapan yang jelas (sharih), bisa juga berupa ungkapan sindiran (kinayah). Maksud ungkapan jelas di sini, tidak ada makna lain selain makna talak. Sehingga meskipun seseorang tidak memiliki niat untuk menjatuhkan talak dalam hati, jika yang dipergunakan adalah ungkapan sharih maka talaknya jatuh.<sup>42</sup>

#### 5. Jenis-jenis Talak

Dalam ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, penyebab putusnya perkawinan bisa karena kematian, perceraian, atau karena adanya keputusan pengadilan. Putusnya hubungan perkawinan karena perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan sebab dinyatakan talak oleh seorang suami terhadap isterinya yang perkawinannya dilangsungkan menurut agama Islam, yang dapat pula disebut cerai talak. Cerai talak ini diperuntukkan bagi seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam yang akan menceraikan isterinya, juga dapat dimanfaatkan oleh isteri jika suami melanggar perjanjian taklik talak<sup>43</sup>.

Ditinjau dari segi waktu yang dijatuhkannya talak oleh suami, maka talak dibagi menjadi tiga macam, yaitu:<sup>44</sup>

##### a. Talak Sunni

---

<sup>42</sup>Nu Online, "Syarat dan Ketentuan Jatuhnya Talak atau Cerai Suami-Istri" Website Resmi *islam.nu.or.id*, <https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/syarat-dan-ketentuan-jatuhnya-talak-atau-cerai-suami-istri-hRFDU> (29 juli 2023)

<sup>43</sup><https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>

<sup>44</sup>S ri Mulyati, Relasi Suami Istri dalam Islam, (Jakarta : Pusat Studi Wanita, 2004), h. 27.

Talak Sunni ialah talak yang dijatuhkan sesuai dengan tuntutan sunnah.

Disebut talak sunni apabila memenuhi syarat-syarat berikut:

- a) Isteri yang di talak sudah pernah digauli, bila talak dijatuhkan terhadap isteri yang belum pernah digauli tidak termasuk dalam talak sunni.
- b) Isteri dapat segera melakukan *iddah* suci setelah ditalak, yaitu dalam keadaan suci dan haid. Menurut ulama Syafi'iyah, perhitungan *iddah* bagi wanita yang haid ialah tiga kali suci, bukan tiga kali haid. Talak terhadap isteri yang telah lepas haid (*monopouse*) atau belum pernah berhaid, atau sedang hamil, atau talak karena suami meminta tebusan yankni dalam hal khulu' atau ketika isteri dalam haid, semuanya tidak termasuk dalam sunni. Ketentuan menjatuhkan alak sunni adalah dalam masa si isteri yang ditalak langsung memasuki masa *iddah*
- c) Talak dijatuhkan ketika isteri dalam keadaan suci, baik dipermulaan, dipertengahan maupun diakhir suci. Sekalipun beberapa saat setelah itu dating haid.
- d) Suami tidak pernah menggauli isteri selama masa suci setelah talak dijatuhkan.<sup>45</sup>

#### b. Talak *Bid'i*

Talak *bid'i* adalah talak yang dijatuhkan tidak sesuai atau tidak bertentangan dengan tuntutan sunnah artinya tidak memenuhi syarat-syarat talak sunni.<sup>46</sup> Termasuk talak *bid'i* ialah:

---

<sup>45</sup> Nafiah, L. (2022). Implementasi Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Terhadap Penurunan Angka Perceraian Pada Tahun 2017-2021 Di Pengadilan Agama Kota Kediri (Studi Kasus: KUA Kecamatan Pesantren Kota Kediri) (Doctoral dissertation, IAIN Kediri).

- a) Talak yang dijatuhkan terhadap isteri pada waktu haid (menstruasi), baik dipermulaan haid maupun pertengahannya. Talak yang seperti ini akan member kemudaratatan kepada isteri, kerana iddahnya menjadi lama.
- b) Talak yang dijatuhkan terhadap isteri dalam keadaan suci tetapi pernah digauli oleh suaminya. Talak macam ini akan menimbulkan penyesalan suami, kerana akan muncul keraguan janga-jangan isteri sedang hamil, kerana laki-laki sering menalak isteri kerana isteri belum memberinya seorang anak. Jika sudah terlanjur menyesal, sulit mempertemukannya kembali dan itu akan menyebabkan kesengsaraan anak.

c. Talak *Sunni Wa Bid'i*

Talak sunni wa bid'i ialah talak yang tidak termasuk dalam kategori talak sunni dan talak bid'i. Menurut pendapat ulama Hanabilah yang termasuk dalam talak ini yaitu isteri yang sudah tidak haid lagi (monopause, isteri dibawah umur, isteri dalam keadaan hamil, dan isteri yang belum dicampuri. Sementara ulama Syafi'iyah menambahkan dengan istri yang minta khulu'.<sup>47</sup>

Ditinjau dari segi tegas dan tidaknya kata-kata yang dipergunakan sebagai ucapan talak, maka talak dibagi menjadi dua macam, sebagai berikut :

a. Talak *sharih*

---

<sup>46</sup> Ridlwan, B. (2021). Pertimbangan Hakim Memutuskan Perceraian atas Kehendak Orang Tua Perspektif Hukum Islam Studi Putusan Pengadilan Pati Nomor 2612/Pdt. G/2020/PA. Pt (Doctoral dissertation, IAIN Kudus).

<sup>47</sup> Abu Malik Kamal bin As Sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah*, jilid 2 h261

Yaitu talak dengan menggunakan kata-kata yang jelas dan tegas, dapat dipahami sebagai pernyataan talak atau cerai seketika diucapkan. Apabila suami menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan talak sharih, maka menjadi jatuhlah talak itu dengan sendirinya. Sepanjang ucapannya itu dinyatakan dalam keadaan sadar dan atas kemauannya sendiri.

b. Talak *Kinayah*

Talak kinayah adalah talak yang diucapkan dengan mempergunakan kata-kata yang bisa mengundang pengertian talak dan bisa pula mengundang pengertian lain dari pada talak bagi orang yang mengucapkannya, sedang dalam bahasa sehari-hari tidak terkandung pengertian talak didalamnya. Umpamanya urusanmu di tanganmu, pergilah engkau, pulanglah engkau kepada keluargamu, atau kata-kata sindiran lainnya. Talak kinayah adalah talak yang membutuhkan niat talak karena perkataan talaknya suami tidak jelas.

Ditinjau dari segi ada atau tidak adanya bekas suami merujuk kembali bekas isteri, maka talak dibagi menjadi dua macam, sebagai berikut:

a. Talak *Raj'i*

Yaitu talak yang dijatuhkan suami terhadap isterinya yang telah dicampurinya dan masih dalam masa iddah. Dalam kondisi ini, suami berhak merujuknya lagi, baik isteri setuju atau tidak. Jelasnya talak *raj'i* adalah talak yang dijatuhkan suami kepada isterinya sebagai talak satu atau talak dua. Apabila isteri berstatus iddah talak *raj'i*, suami boleh rujuk



kepada isterinya tanpa akad nikah yang baru, tanpa persaksian, dan tanpa mahar baru pula.<sup>48</sup>

b. Talak *Bain*

Talak bain adalah talak yang memisahkan sama sekali hubungan suami isteri. Talak bain ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

a) Talak Bain Shugra, yaitu talak yang menghilangkan hak-hak rujuk dari suaminya, tetapi tidak menghilangkan hak nikah baru kepada bekas isterinya itu. Yang termasuk dalam talak bain shugra ialah talak yang dijatuhkan suami kepada isteri yang belum terjadi dukhul (setubuh) dan *khulu'*. Hukum talak *bainshugra*:

- 1) Hilangnya ikatan nikah antara suami dan isteri.
- 2) Hilangnya hak bergaul bagi suami isteri termasuk berkhalwat (menyendiri).
- 3) Masing-masing tidak saling mewarisi manakala meninggal.
- 4) Bekas isteri dalam masa iddah berhak tinggal dirumah suaminya dengan berpisah tempat tidur dan mendapat nafkah.
- 5) Rujuk dengan akad dan mahar yang baru.

b) Talak Bain Kubra, ialah talak yang mengakibatkan hilangnya hak rujuk kepada bekas isteri, walaupun kedua bekas suami isteri itu ingin melakukannya, baik di waktu iddah ataupun sesudahnya.<sup>49</sup>

Ditinjau dari ucapan yang digunakan terbagi menjadi dua macam, yaitu :

<sup>48</sup> Abu Malik Kamal bin As Sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah*, jilid 2 h 236

<sup>49</sup> Pengertian Talak: Hukum, Rukun, dan Jenis <https://www.gramedia.com/literasi/talak/>

a) Talak *Tanjiz*

Talak *tanjiz* adalah talak yang dijatuhkan suami dengan menggunakan ucapan langsung, tanpa dihubungkan kepada waktu, baik menggunakan lafadz sahrih atau lafadz kinayah. Bentuk talak seperti ini segera terlaksana setelah suami mengucapkan talak tersebut.

b) Talak *Ta'liq*

Talak *ta'liq* adalah talak yang dijatuhkan oleh suami dengan menggunakan lafadz *sharih* atau lafadz *kinayah* yang pelaksanaannya digantungkan kepada sesuatu yang terjadi kemudian, misalnya ucapan suami kepada isterinya “apabila ayahmu kembali dari luar negeri engkau saya talak”. Talak dalam bentuk ini baru terlaksana secara sah setelah talak yang digantungkan terjadi yaitu setelah ayahnya pulang dari luar negeri, bukan pada waktu yang diucapkan.

Ditinjau dari segi siapa yang secara langsung mengucapkan talak terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

a. Talak *Mubasyir*

Talak *mubasyir* adalah talak yang langsung diucapkan sendiri oleh suami yang menjatuhkan talak tanpa melalui perantara orang lain.

b. Talak *Takwil*

Talak *takwil* adalah talak yang pengucapannya tidak dilaksanakan sendiri oleh suami, melainkan dilakukan oleh orang lain atas nama suami. Jika talak itu

pengucapannya suami diwakilkan atau dilimpahkan kepada isterinya, misalnya ucapan suami kepada isterinya “saya serahkan kepadamu untuk mentalak dirimu”.

#### 6. Alasan Terjadinya Talak

Dalam Kompilasi Hukum Islam Bab XVI pasal 116 dijelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyaan berat yang membahayakan pihak lain;<sup>50</sup>

Adapun alasan lain adalah sebagai berikut:

- a. Karena ketidak mampuan suami memberi nafkah, yaitu mencukupi kebutuhan sandang, pangan, papan, dan kesehatan yang diperlukan bagi kehidupan. Apabila isteri dapat menerima keadaan ini, maka dia dapat meminta kepada suami untuk menceraikannya, sementara isteri benar-benar tidak sanggup menerimanya, pengadilan berhak menceraikannya.

---

<sup>50</sup> Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam (Cet. III; Jakarta: Akademika Presindo, 1992), h. 141

- b. Karena suami bertindak kasar, misalnya suka memukul. Untuk melindungi kepentingan dan keselamatan isteri, atas permintaan yang bersangkutan pengadilan berhak menceraikannya
- c. Karena kepergian suami dalam waktu yang relatif lama, tidak pernah ada dirumah, bahkan Imam Malik tidak pernah membedakan apakah kepergian itu demi mencari ilmu, bisnis, atau karena alasan lain. Apabila isteri tidak dapat menerima keadaan seperti ini dan merasa dirugikan, pengadilan berhak menceraikannya.
- d. Suami dalam status tahanan atau dalam kurungan. Apabila isteri tidak dapat menerima keadaan itu, maka secara hukum, isteri dapat mengajukan masalahnya ke pengadilan untuk diceraikan.

Seorang suami (pemohon) yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang meliputi tempat tinggal isteri (termohon) disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu. Permohonan tersebut akan diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya tempat kediaman pemohon apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan Bersama tanpa izin pemohon.

Dalam hal termohon bertempat tinggal diluar negeri, permohonan diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri, dan harta

bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai ataupun sesudah ikrar talak diucapkan.

Pengadilan Agama yang bersangkutan mempelajari isi surat permohonan cerai talak dimaksud dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari memanggil pemohon dan termohon untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan permasalahan rumah tangganya sehingga suaminya mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama. Pemeriksaan permohonan cerai talak ini diperiksa oleh Majelis Hakim dalam sidang tertutup, permohonan cerai talak ini akan gugur apabila pemohon ataupun termohon meninggal dunia sebelum adanya putusan dari Pengadilan Agama. Perkawinan dalam Islam adalah ibadah dan *mitsaaqan ghaliza* (perjanjian suci). Oleh karena itu, apabila perkawinan putus atau terjadi perceraian, tidak begitu saja selesai urusannya, akan tetapi ada akibat-akibat hukum yang perlu diperhatikan oleh pihak-pihak yang bercerai. Malahan akibat hukum perkawinan yang terputus tersebut bukan karena perceraian saja namun karena kematian salah satu pihak, juga memiliki konsekuensi hukum tersendiri. Dalam pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena: a. Kematian, b. Perceraian, dan c. Atas keputusan Pengadilan. Selanjutnya menurut ketentuan pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bila

mana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan member keputusannya.

- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bila mana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Akibat hukum yang muncul ketika putusan ikatan perkawinan antara seorang suami dengan seorang isteri dapat dilihat dari beberapa garis hukum, baik yang tercantum dalam Undang-undang perkawinan maupun yang tercantum dalam KHI.<sup>51</sup> Akibat talak, ikatan perkawinan yang muncul ketika putus karena suami mentalak isterinya mempunyai beberapa akibat hukum berdasarkan pasal 149 KHI, yakni sebagai berikut:

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan mut'ah (sesuatu) yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang benda, kecuali bekas isteri tersebut qabla al-dukhul;
- b. Memberi nafkah, makan dan kiswah (tempat tinggal dan pakaian) kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'inatau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

---

<sup>51</sup> Kompilasi Hukum Islam, Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2000

- c. Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya dan separuh apabila qabla al-dukhul;
- d. Memberikan biaya hadanah (pemeliharaan anak) untuk anak yang belum mencapai umur 21 tahun.

Hubungan antara manusia apalagi dalam kehidupan rumah tangga tidak semudah apa yang dibayangkan, ia bukan angka-angka yang dapat dihitung atau diprediksi. Membangun rumah tangga bukan seperti membangun rumah. Perbedaan pendapat bahkan perkecokan pasti ada dan terjadi. Seorang suami yang menjatuhkan talak kepada isterinya berarti ia telah melakukan pekerjaan yang sangat dibenci, meskipun pekerjaan itu boleh dilakukan karena diperlukan sekali.

Maka untuk memahami adanya talak dalam Islam secara tepat haruslah dikaitkan dengan serangkaian cara-cara yang dapat mengatasi ketegangan yang harus dilakukan sebelum talak dijatuhkan. Oleh karena itu para ulama ada yang berpendapat bahwa tidak boleh mentalak isteri, kecuali karena terpaksa, demikian pendapat sebagian pengikut Hanafi dan Hambali. Pemutusan ikatan perkawinan menimbulkan kekerasan didalam jiwa wanita dan menjadikan perpisahan itu sebagai suatu tusukan yang menyakitkan. Maka suami diharuskan memberi mut'ah untuk menyenangkan hati isteri, yakni memberinya sesuai dengan kemampuan. Perbuatan ini memiliki nilai psikologis disamping keberadaannya sebagai bentuk penghargaan.

### **C. Nafkah Istri Tertalak**

#### **1. Pengertian Nafkah**

Secara bahasa, nafkah berasal dari bahasa Arab (*An-Nafaqah*), yang artinya barang-barang yang dibelanjakan seperti uang, barang yang laku.<sup>52</sup>

Nafaqah menurut istilah fuqaha ialah: makanan, pakaian, dan tempat tinggal serta sesuatu yang disamakan dengan hal-hal itu. Dalam istilah mereka, kata nafaqah dipergunakan pada makan saja. Mereka mengatakan: laki-laki berkewajiban untuk memberikan nafkah, pakaian dan tempat tinggal kepada istrinya.<sup>53</sup>

Sedangkan secara terminologi tidak terlepas dari berbagai pendapat para fuqaha' diantaranya:

- a. Sayyid Sabiq seorang fuqaha mendefinisikan nafkah, yaitu: sesuatu yang diperlukan oleh istri, yang terdiri dari makanan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, serta biaya untuk pengobatan, jika ia seorang yang kaya.<sup>54</sup>
- b. Hasan Ayyub seorang fuqaha mendefinisikan nafkah, yaitu: semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah dan lain-lain.<sup>55</sup>

## 2. Landasan Hukum Nafkah Talak

---

<sup>52</sup>Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta Nu Online, "Syarat dan Ketentuan Jatuhnya Talak atau Cerai Suami-Istri" Website Resmi *islam.nu.or.id*, <https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/syarat-dan-ketentuan-jatuhnya-talak-atau-cerai-suami-istri-hRFDU> (29 juli 2023)

<sup>52</sup>Mahmud Yunus, *Kamus ta*: PT. Hindakarya Agung, 1989), h. 463.

<sup>53</sup>Ahmad Al-Hajj Al-Kurdi, *Wanita Dalam Fiqih Islam*, (Semarang: Toha Putra), h. 57-58.

<sup>54</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa oleh Moh. Thalib, (Bandung: Alma'arif, 1990), h. 73.

<sup>55</sup>Syaikh Hassan Ayyub, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar), Cet. Ke 4, h. 443.



Nafkah merupakan suatu hal kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami untuk diberikan kepada istri. Hal ini berdasarkan kepada Al-Qur'an, hadits dan KHI

- a) Hukum nafkah berdasarkan Al-Qur'an firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah ayat 241 dijelaskan<sup>56</sup>

وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Terjemahnya:

Bagi istri-istri yang diceraikan terdapat hak mut'ah dengan cara yang patut. Demikian ini adalah ketentuan bagi orang-orang yang bertakwa.

Ayat ini Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya mut'ah) Terdapat pendapat mengatakan mut'ah (pemberian/hadiah) hukumnya wajib untuk setiap yang ditalak. Dan pendapat lain mengatakan ayat ini mencakup mut'ah yang wajib yaitu untuk wanita yang ditalak sebelum dipergauli oleh suaminya dan sebelum ditentukan maharnya, adapun mut'ah yang tidak wajib yaitu untuk wanita yang ditalak yang selain sebelumnya maka hukumnya sunnah.

- b) Hukum nafkah berdasarkan dengan hadits Rasulullah saw bersabda<sup>57</sup>

حُذِي مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدِكَ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya:

Ambillah (dari harta suamimu) apa yang mencukupimu dan anak-anakmu dengan cara yang baik (HR, Bukhari dan Muslim)

<sup>56</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2019), h. 559

<sup>57</sup> Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari Juz 9, Bab "Al-Qadhā' 'ala al-Ghā'ib"*, edisi ke-1, (Damaskus: Dar Thuuq an-Najah, 1442), no. 7180, hlm. 71.

Hadits ini memberikan pengajaran yang sangat berharga tentang kewajiban seorang suami terhadap keluarganya. Rasulullah SAW mengajarkan bahwa kebaikan kepada keluarga adalah tugas yang sangat penting. Suami diperintahkan untuk memastikan bahwa keluarganya memiliki cukup untuk hidup dengan layak, baik dalam hal kebutuhan dasar maupun kebutuhan lainnya.

c) Hukum nafkah berlandaskan dalam Kompilasi Hukum Islam

Mengenai pengaturan nafkah yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam atau KHI dalam Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa suami wajib untuk melindungi istrinya dan memberikan segala kebutuhan yang diperlukan untuk hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Sesuai dengan penghasilan yang didapatkannya, suami akan menanggung:

- 1) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman untuk istri
- 2) Biaya rumah tangga, biaya pengobatan, dan biaya perawatan untuk anak dan istri.
- 3) Nafkah atau biaya pendidikan anak.

Sehingga dari kedua dasar hukum yang diterangkan dalam Al-Qur'an, Hadits dan KHI menjadi konsekuensi kewajiban bagi suami untuk menafkahi istri dan anak-anaknya. Mengingat bahwa selama masih menjadi suami istri yang sah menurut hukum dan agama hukumnya wajib menafkahi. Adapun dengan anak bahwa dari berbagai pandangan manapun tidak memutus hubungan darah antara

anak dengan orang tuanya jika terjadi perceraian.<sup>58</sup>

c. Istri tertalak yang berhak mendapat nafkah

Seorang istri yang tertalak tetap mendapatkan nafkah selama suaminya mempunyai hak terhadap mantan istrinya, kecuali dia nusyuz terhadap suaminya hal ini tidak berlaku bagi istri yang durhaka nusyuz. Nusyuz Adalah istri yang selama pernikahan tidak melakukan kewajibannya sebagai seorang istri. Yang artinya walaupun perceraian tersebut dengan cara cerai talak, namun apabila istri yang dicerai kan nusyuz maka mantan istri tersebut tidak akan mendapatkan haknya<sup>59</sup>.

Salah satu konsekuensi bagi istri yang melakukan perbuatan nusyuz adalah tidak berhak mendapatkan nafkah dari suami ketika ia tidak mau kembali untuk taat terhadap suaminya. Persoalan ini memang diperselisihkan oleh para ulama, jumhur ulama berpendapat seorang istri yang berbuat nusyuz tidak berhak mendapatkan nafkah dari suaminya dan tidak berhak mendapatkan tempat tinggal<sup>60</sup>.

d. Jenis-jenis nafkah istri tertalak

Ada beberapa jenis nafkah istri yang wajib dipenuhi oleh suami ketika sudah bercerai, yaitu:

---

<sup>58</sup>Justika, “Bagaimana Aturan Hukum Nafkah Istri Setelah Bercerai” Website Resmi *HUKUONLINE.COM*, <https://blog.justika.com/perceraian/nafkah-istri/>, (28 Juli 2023).

<sup>59</sup>Fepi Patriani “JIKA ISTRI YANG MENGGUGAT CERAI SUAMI” <https://konspirasikeadilan.id/artikel/jika-istri-yang-menggugat-cerai-suami9665> (12 agustus 2023)

<sup>60</sup>Widaningsih “Istri Tak Taat, Suami Berhak Tidak Menafkahi” <https://kalam-sindonews-com.cdn.ampproject.org/v/s/kalam.sindonews.com/newsread/157202/72/istri-tak-taat-suami-berhak-tidak-menafkahi> (12 agustus 2023)

#### 1) Nafkah madhiyah

Nafkah madhiyah atau nafkah masa lampau. Nafkah ini merupakan nafkah terdahulu yang dilalaikan atau sengaja tidak diberikan oleh mantan suami pada mantan istri ketika keduanya masih terikat dengan pernikahan atau sebelum bercerai. Dalam hal ini, istri berhak untuk mengajukan tuntutan nafkah madhiyah ketika proses persidangan.

#### 2) Nafkah iddah

Nafkah iddah merupakan nafkah istri yang wajib diberikan oleh mantan suaminya ketika terjadi perceraian karena talak. Talak berarti yang mengajukan gugatan cerai adalah dari pihak suami pada istrinya ke pengadilan agama.

Nafkah ini diberikan selama jangka waktu 3 bulan 10 hari dan mulai diberikan ketika mantan suami melakukan ikrar talak di depan majelis hakim. Kemudian untuk jumlah banyaknya nafkah yang diberikan akan ditentukan oleh hakim yang mana disesuaikan juga dengan kemampuan mantan suami.

#### 3) Nafkah *mut'ah*

Nafkah *mut'ah* atau nafkah penghibur merupakan pemberian nafkah istri dari mantan suami yang menjatuhkan talak baik dalam bentuk uang ataupun benda. Nafkah ini wajib diberikan ketika perkawinan putus karena talak dari suami.

#### 4) Nafkah anak

Jika setelah perceraian, ada anak yang berusia dibawah 21 tahun

sedangkan yang memegang hak asuh anak adalah mantan istri, maka mantan suami wajib untuk memberikan nafkah anak pada mantan istri. Besaran jumlah nafkah yang diberikan biasanya adalah  $\frac{1}{3}$  dari jumlah penghasilan suami ketika proses perceraian. Namun hakim juga bisa menentukan lebih dari jumlah tersebut tergantung dokumen bukti mengenai penghasilan yang ditunjukkan oleh istri ketika proses perceraian.<sup>61</sup> Selain mendapatkan nafkah iddah, istri yang tertalak juga mendapatkan *mut'ah*, *mut'ah* adalah pemberian bekas suami kepada istri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya.<sup>62</sup>



---

<sup>61</sup>Justika, “*Bagaimana Aturan Hukum Nafkah Istri Setelah Bercerai*” Website Resmi HUKUONLINE.COM, <https://blog.justika.com/perceraian/nafkah-istri/>, (28 Juli 2023).

<sup>62</sup>Riyan Erwin Hidayat, “Hak Nafkah Janda Menurut Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah” Jurnal Al-Nidzom nomor 10 (tahun 1983),.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yaitu jenis penelitian dengan mengutamakan penekanan pada proses dan makna yang tidak diuji, atau diukur dengan setepat-tepatnya dengan data yang berupa data deskriptif..

Adapun metode penelitian ini merupakan metode penelitian lapangan (*field research*) adalah pendekatan penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi yang menjadi fokus penelitian. Peneliti akan langsung terlibat dalam mengamati, mengumpulkan data, dan berinteraksi dengan responden atau subjek penelitian di tempat yang diteliti. Pendekatan ini cocok untuk menggali informasi mendalam tentang situasi, fenomena, atau segala objektif yang terjadi di lokasi tersebut.<sup>63</sup>

Penelitian ini dapat melibatkan observasi langsung di Pengadilan Agama, wawancara dengan hakim, pegawai pengadilan, pengacara, dan pihak yang berperkara, serta analisis konten dari putusan pengadilan.

##### 1. Pendekatan Lapangan

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Dalam penelitian deskriptif kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara dengan rasponden, dalam hal ini adalah hakim Pengadilan Agama, pegawai pengadilan, dan pihak yang berperkara Kab. Gowa. Selanjutnya, data

---

<sup>63</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011), h. 96

tersebut diuraikan dan dijelaskan dengan menggunakan analisis untuk memahami dan menggambarkan peran Pengadilan Agama dalam konteks yang lebih mendalam.

## 2. Pendekatan Psikologis

Pendekatan yang peneliti gunakan pada penelitian ini adalah pendekatan psikologis (pendekatan pada perasaan), saling memahami, merespon dengan baik, saling mengenal antar penulis dan responden. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan psikologis untuk mengetahui pandangan, pendapat, dan tanggapan dari Pengadilan Agama Kab. Gowa dalam melindungi hak menafkahi istri yang tertalak.

## **B. Lokasi dan Objek Penelitian**

### 1. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian yang diambil oleh peneliti, dan menjadi tempat yang akan dilakukan pengambilan data yaitu Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1b Kab. Gowa. Alasan peneliti mengambil tempat tersebut karena Pengadilan Agama sebagai lembaga hukum yang berperan dalam masalah pernikahan dan perceraian.

### 2. Objek penelitian

Adapun yang menjadi objek penelitian adalah pengadilan agama itu sendiri yang berfokus pada peran Pengadilan Agama Kab. Gowa dalam melindungi istri yang tertalak pada hak nafkah.

### **C. Fokus Penelitian**

Penelitian ini berjudul “Peran Pengadilan Agama dalam Melindungi hak Nafkah Istri” yang berfokus pada peran pengadilan Agama Kab.Gowa terkait dengan hak nafkah istri yang tertalak.

### **D. Sumber Data**

Sumber data yang penulis terapkan dalam penelitian kali ini terdiri dari dua sumber yaitu data primer dan data skunder.

#### **1) Sumber Data Primer**

Sumber data primer adalah sumber pokok suatu data yang langsung dan memberikan data kepada peneliti yang diperoleh dari informasi dan sasaran penelitian yang berkaitan dengan peran pengadilan Agama Kab. Gowa . Didalam penelitian ini data primer di peroleh dari pengamatan, mewancarai hakim dan pegawai setempat.

#### **2. Sumber data skunder**

Sumber data skunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan informasi kepada peneliti. Ini sebagai data tambahan yang diperoleh dari pustaka-pustaka yang memiliki hubungan topik penelitian, baik berupa buku, jurnal, artikel, internet, dan yang lainnya.

### **E. Instrumen Penelitian**



Bagian ini menjelaskan tentang alat pendukung dalam pengumpulan data yang disesuaikan dengan jenis penelitian yang dilakukan dengan merujuk pada metologi penelitian.<sup>64</sup> Berdasarkan pada jenis penelitian, *peneliti field research* atau penelitian lapangan yang dibutuhkan beberapa instrumen sebagai pendukung penelitian dilapangan, diantaranya alat tulis seperti buku catatan dan pena, alat perekam audio, kamera, handphone, internet, laptop serta daftar pertanyaan.

#### **F. Teknik Pengumpulan Data.**

Penelitian kualitatif ini dikembangkan dengan menggunakan metode lapangan pengumpulan data , yaitu:

*Field research* atau penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan berdasarkan pada data dan informasi yang didapatkan langsung dari responden dan objek penelitian pada saat survei.<sup>65</sup> Adapun tahapan dalam penelitian lapangan adalah sebagai berikut:

##### **a. Observasi (Pengamatan)**

Observasi adalah proses pengamatan dan pencatatan fakta atau peristiwa yang terjadi di lingkungan sekitar secara sistematis. Observasi yang dilakukan pada penelitian ini yaitu pengamatan observasi pasif. Observasi pasif yaitu peneliti tidak terlibat dalam kegiatan subjek penelitian. tidak melakukan suatu bentuk interaksi . tapi peneliti datang ke lokasi, mengamati semua kegiatan yang

---

<sup>64</sup>Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Pedoman Pemulisam Karya Tulis Ilmiah: Makalah Skrips, Tesis, Disertai, dan Laporan Penelitian, h. 17

<sup>65</sup>Ameilia Zuliyanti Siregar dan Nurlia Harahap. “*Strategi dan Teknik Pemilisan Karya Tulis Ilmiah dan Publikasi*”, h. 4.

berlangsung.<sup>66</sup> Tujuan dari observasi adalah untuk mengetahui secara langsung bagaimana peran Pengadilan Agama Kabupaten Gowa dalam hak nafkah nafkah istri yang tertalak.

#### b. Interview (Wawancara)

Wawancara adalah teknik atau metode untuk mengumpulkan data secara langsung dari beberapa responden dengan mengajukan beberapa pertanyaan dengan cara bertatap muka secara langsung atau melalui telepon.<sup>67</sup> Adapun wawancara yang dilakukan pada penelitian ini yaitu wawancara langsung. Wawancara juga merupakan suatu proses atau hubungan berupa interaksi antara seorang peneliti dengan responden. Adapun nara sumber peneliti adalah hakim dan pegawai setempat.

#### c. Dokumentasi

Dokumen atau dokumentasi ini berarti bahwa itu adalah catatan peristiwa masa lalu . Sebuah studi akan lebih handal jika didukung oleh dokumen ini. Tujuannya adalah untuk mendukung dan melengkapi data primer yang diperoleh, dan data dari dokumentasi ini akan di gunakan sebagai data sekunder setelah wawancara dan observasi. Dokumentasi yang digunakan pada penelitian ini berupa dokumen surat Keputusan, data diri responden, ataupun dokumentasi wawancara.

---

<sup>66</sup>Nawari Ismail, “*Metodologi Penelitian untuk Studi Islam: Panduan Praktis dan Diskusi Isu*.” (Cet. 1: Yogyakarta :Samudra Biru, 2015), h. 92

<sup>67</sup>Ameilia Zuliyanti Siregar dan Nurlia Harahap. “*Strategi dan Teknik Pemilisan Karya Tulis Ilmiah dan Publikasi*”, h. 78.

## **G. Validasi Data**

Validasi data yang diperoleh dapat juga divalidasi dengan cara triangulasi, yaitu memeriksa kebenaran, atau analisis yang peneliti lakukan dengan membandingkan hasil data yang diperoleh, adapun mencapai kepercayaan maka ditempuh langkah berikut:

- a. Membandingkan data pengamatan dengan data hasil wawancara
- b. Membandingkan apa yang di katakan orang di depan umum dan dikatakan secara pribadi
- c. Membandingkan hasil wawancara dengan isu suatu dokumen yang berkaitan

## **H. Teknik Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian kualitatif peneliti telah melakukan analisis data pada saat pengumpulan data sedang berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data.

Merangkup, mengambil data pokok, memilih data menjadi suatu kategori. memfokuskan pada hal-hal penting dengan demikian data yang akan direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah penulis dalam mengumpulkan data lebih lanjut. Oleh karena itu peneliti mengelolah dan menggunakan metode sebagai berikut:

### **1. Reduksi data**

Setelah semua data terkumpul, dilakukan reduksi data. Karena jumlah data yang dikumpulkan sangat besar. Informasi dikumpulkan dan disimpan dengan cermat dan detail. Pengurangan adalah proses penambahan, pemisahan informasi yang paling penting dan mencari hal-hal penting dalam informasi yang dikumpulkan. Dengan mereduksi data, peneliti mendapatkan gambaran yang jelas dan mempermudah proses pendataan.<sup>68</sup>

Reduksi data adalah merupakan bentuk analisis yang menggolongkan, mengarahkan dan membuang yang tidak perlu, sehingga kesimpulan dapat di tarik dan diverifikasi. Jadi dalam penelitian kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan berbagai cara yaitu: melalui seleksi, melalui ringkasan atau uraian singkat, dalam suatu pola yang lebih luas dan sebagainya.

## **2. Kodifikasi data**

Peneliti melakukan pembagian atau pengkodean kategori dalam teks serta memberikan penamaan pada setiap kategori, kodifikasi data merupakan tahap pengkodean data, yaitu peneliti memberikan nama terhadap hasil penelitian.

## **3. Penyajian data**

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Teknik penyajian data yang digunakan pada penelitian ini yaitu analisis deskriptif, yaitu mendeskripsikan data yang terkumpul secara verbal, visual, bukan numerik. Data dari wawancara, catatan lapangan, dokumen. Kemudian dideskripsikan sehingga dapat mengungkapkan fakta yang ada.

---

<sup>68</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (CET. 19; Bandung: Alfabeta, 2013), h. 247

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Sejarah Pengadilan Agama Sungguminasa

Pada mulanya Kabupaten Gowa adalah sebuah Kerajaan di Sulawesi Selatan yang turun temurun diperintah oleh seorang Kepala pemerintah disebut “Somba” atau “Raja”. Daerah TK.II Gowa pada hakikatnya mulai terbentuk sejak beralihnya pemerintah Kabupaten Gowa menjadi Daerah TK.II yang didasari oleh terbitnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah TK.II, Makassar, Gowa, Takalar, Jeneponto, yang diperkuat Undang –Undang Nomor 2 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah TK.II di Sulawesi (Tambahan Lembaran Negara RI No. 1822).<sup>69</sup>

Kepala Daerah TK.II Gowa yang pertama “Andi Ijo Dg Mattawang Karaeng Lalowang “ yang juga disebut nama Sultan Muhammad Abdul Kadir Aididdin Tumenanga Rijongaya, dan merupakan Raja Gowa yang terakhir (Raja Gowa ke XXXVI). Somba sebagai Kepala pemerintah Kabupaten Gowa didampingi oleh seorang pejabat di bidang agama Islam yang disebut “kadi” (Qadli)<sup>70</sup>. Meskipun demikian tidak semua Somba yang pernah menjadi Raja Gowa didampingi oleh seorang Qadli, hanya ketika agama Islam mulai menyebar secara merata dianut oleh seluruh rakyat kerajaan Gowa sampai ke pelosok-pelosok desa, yaitu sekitar tahun 1857 M. Qadli pertama yang

---

<sup>69</sup> Hardianti, S. Tinjauan Yuridis Dan Sosiologis Pelaksanaan Dispensasi.

<sup>70</sup> Wawancara Annisa, Kelompok Panitera Muda Hukum pengadilan Agama Sungguminasa, di Aula Pengadilan Agama Sungguminasa, Pada Senin, 22 April 2024

diangkat oleh Raja Gowa bernama Qadli Muhammad Iskin. Qadli pada waktu itu berfungsi sebagai penasehat Kerajaan atau Hakim Agama yang bertugas memeriksa dan memutus perkara-perkara di bidang agama, demikian secara turun temurun mulai diperkirakan tahun 1857 sampai dengan Qadli yang keempat tahun 1956.<sup>71</sup>

Pada mulanya Kabupaten Gowa adalah sebuah Kerajaan di Sulawesi Selatan yang turun temurun diperintah oleh seorang Kepala pemerintah disebut “Somba” atau “Raja”. Daerah TK.II Gowa pada hakikatnya mulai terbentuk sejak beralihnya pemerintah Kabupaten Gowa menjadi Daerah TK.II yang didasari oleh terbitnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah TK.II, Makassar, Gowa, Takalar, Jeneponto, yang diperkuat Undang –Undang Nomor 2 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah TK.II di Sulawesi (Tambahan Lembaran Negara RI No. 1822).<sup>72</sup>

Kepala Daerah TK.II Gowa yang pertama “Andi Ijo Dg Mattawang Karaeng Lalowang “ yang juga disebut nama Sultan Muhammad Abdul Kadir Aididdin Tumenanga Rijongaya, dan merupakan Raja Gowa yang terakhir (Raja Gowa ke XXXVI). Somba sebagai Kepala pemerintah Kabupaten Gowa didampingi oleh seorang pejabat di bidang agama Islam yang disebut “kadi” (Qadli). Meskipun demikian tidak semua Somba yang pernah menjadi Raja Gowa didampingi oleh seorang Qadli, hanya ketika agama Islam mulai menyebar secara merata dianut oleh seluruh rakyat kerajaan Gowa sampai ke

---

<sup>71</sup> Wawancara Annisa, Kelompok Panitera Muda Hukum pengadilan Agama Sungguminasa, di Aula Pengadilan Agama Sungguminasa, Pada Senin, 22 April 2024

<sup>72</sup> Wawancara Annisa, Kelompok Panitera Muda Hukum pengadilan Agama Sungguminasa, di Aula Pengadilan Agama Sungguminasa, Pada Senin, 22 April 2024

pelosok-pelosok desa, yaitu sekitar tahun 1857 M. Qadli pertama yang diangkat oleh Raja Gowa bernama Qadli Muhammad Iskin. Qadli pada waktu itu berfungsi sebagai penasehat Kerajaan atau Hakim Agama yang bertugas memeriksa dan memutus perkara-perkara di bidang agama, demikian secara turun temurun mulai diperkirakan tahun 1857 sampai dengan Qadli yang keempat tahun 1956.<sup>73</sup>

Setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957 terbentuklah Kepala Jawatan Agama Kabupaten Gowa secara resmi, maka tugas dan wewenang Qadli secara otomatis diambil oleh Jawatan Agama. Jadi Qadli yang kelima, setelah tahun 1956, diangkat oleh Depertemen Agama RI sebagai Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu (sekaligus oleh Qadli) yang tugasnya hanya sebagai do'a dan imam pada shalat i'ed. Keputusan menteri agama nomor 87 tahun 1966.<sup>74</sup>

Berdasarkan SK Menteri Agama Nomor 87 Tahun 1966 tanggal 3 Desember 1966, maka Pengadilan Agama Mahkamah Syariah Sungguminasa secara resmi dibentuk dan menjalankan tugas-tugas peradilan sebagaimana yang ditentukan didalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957. Peresmian Pengadilan Agama Mahkamah Syariah Sungguminasa ialah pada tanggal 29 Mei 1967. Sejak tanggal 29 Mei 1967 tersebut dapat dipimpin oleh Ketua Pengadilan Agama Mahkamah Syariah K.H.Muh. Saleh Thaha (1967 s/d 1976) Pengadilan Agama Mahkamah Syariah Sungguminasa menjalankan

---

<sup>73</sup> Wawancara Annisa, Kelompok Panitera Muda Hukum pengadilan Agama Sungguminasa, di Aula Pengadilan Agama Sungguminasa, Pada Senin, 22 April 2024

<sup>74</sup> Wawancara Annisa, Kelompok Panitera Muda Hukum pengadilan Agama Sungguminasa, di Aula Pengadilan Agama Sungguminasa, Pada Senin, 22 April 2024

kekuasaan kehakiman di bidang Agama membawahi 18 Kecamatan yang terdiri dari 46 Kelurahan dan 123 Desa.<sup>75</sup>

## 2. Kondisi Geografis

Adapun kondisi Geografis atau letak geografis Kantor Pengadilan Agama Sungguminasa yaitu:

- c. Letak astronomi gedung kantor :  $5^{\circ}11'55.6''$  LS -  $119^{\circ}27'11.3''$  BT
- d. Batas-batas gedung kantor (Kec. Somba Opu) :
  - Utara : Kota Makassar
  - Selatan : Kecamatan Pallangga dan Kecamatan Bontomarannu
  - Timur : Kecamatan Pattalassang
  - Barat : Kecamatan Pallangga
- c. Ketinggian daerah/attitude berada pada 25 meter di atas permukaan laut
- d. Kota Sungguminasa beriklim tropis<sup>76</sup>

## 3. Visi dan Misi

Adapun visi Pengadilan Agama Sungguminasa yaitu:

- a. Terwujudnya Badan Peradilan yang Agung
- b. Terwujudnya lembaga Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B yang Agung

Adapun misi Pengadilan Agama Sungguminasa yaitu:

<sup>75</sup> Profil Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB.  
[http://www.pa.sungguminasa.go.id/index.php?option=com\\_content&view=category&id=8&Itemid=102](http://www.pa.sungguminasa.go.id/index.php?option=com_content&view=category&id=8&Itemid=102). Diakses Pada Tanggal 07 Mei 2024, Pukul 23:01.

<sup>76</sup> Profil Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB.  
[http://www.pa.sungguminasa.go.id/index.php?option=com\\_content&view=category&id=8&Itemid=102](http://www.pa.sungguminasa.go.id/index.php?option=com_content&view=category&id=8&Itemid=102). Diakses Pada Tanggal 07 Mei 2024, Pukul 23:01.



- a. Menjaga kemandirian Badan Peradilan
- b. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
- c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Badan Peradilan
- d. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Sungguminasa
- e. Memberikan pelayanan hukum bagi pencari keadilan
- f. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Sungguminasa
- g. Meningkatkan kinerja Pengadilan Agama Singguminasa yang berbasis teknologi informasi.<sup>77</sup>




---

<sup>77</sup> Profil Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB.  
[http://www.pa.sungguminasa.go.id/index.php?option=com\\_content&view=category&id=8&Itemid=102](http://www.pa.sungguminasa.go.id/index.php?option=com_content&view=category&id=8&Itemid=102). Diakses Pada Tanggal 07 Mei 2024, Pukul 23:01.

#### 4. Struktur Organisasi

### STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA

#### KELAS I b



**Tabel 5.1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama**  
Sumber : Dokumentasi Peneliti

## 5. Tugas dan Fungsi Pokok

### a. Tugas Pokok

Pengadilan Agama Sungguminasa melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, harta, infaq, dan shodakah.<sup>78</sup>

### b. Fungsi

Di samping tugas pokok dimaksud di atas, Pengadilan Agama mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut :

- 1) Fungsi mengadili (judicial power), Menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide : Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006)
- 2) Fungsi pembinaan, Memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (vide :

---

<sup>78</sup> Profil Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB.  
[http://www.pa.sungguminasa.go.id/index.php?option=com\\_content&view=category&id=8&Itemid=102](http://www.pa.sungguminasa.go.id/index.php?option=com_content&view=category&id=8&Itemid=102). Diakses Pada Tanggal 25 April 2024, Pukul 12:00.

pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

- 3) Fungsi pengawasan, Mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide : Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide : KMA Nomor : KMA/080/VIII/2006).
- 4) Fungsi nasehat, Memberikan pertimbangan dan nasehat hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vide : Pasal 52 ayat (1) Undang-undang nomor 3 tahun 2006).
- 5) Fungsi administrative, Menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan). (vide : KMA Nomor : KMA/080/VIII/2006).
- 6) Fungsi lainnya : Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait.seperti DEPAG, MUI,Ormas Islam dan lain-lain vide : Pasal 52 A Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006). Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan<sup>79</sup>

## **B. Hak Nafkah Istri Yang Tertalak Di Pengadilan Agama Kab. Gowa**

Berdasarkan data yang telah didapatkan oleh peneliti terkait hak nafkah istri yang tertalak di Pengadilan Agama Kab. Gowa melalui wawancara dengan beberapa informan yaitu:

### **1. Pengertian Nafkah Istri Tertalak**

Pengertian nafkah istri menurut Musdalifah sebagai Kelompok Panitera Pengganti pengadilan Agama Sungguminasa, mengatakan bahwa:

Nafkah istri tertalak itu merujuk pada tanggung jawab seorang suami untuk memberikan dukungan finansial kepada istrinya sesuai dengan kemampuannya. Kalau konsep ini sering kali berkaitan dengan pernikahan dalam konteks hukum dan agama. Nafkah istri mencakup kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, serta kebutuhan kesehatan dan pendidikan, tergantung kondisi ekonomi suaminya dan juga kebutuhan istrinya. Nafkah istri tertalak itu batas waktunya ada yang dibilang masa *Iddah* setelah perceraian berlangsung selama tiga bulan atau tiga kali menstruasi, selama istri tetap tinggal di rumah bekas suami dan diberi nafkah olehnya.<sup>80</sup>

Pendapat yang sama juga diungkapkan oleh Muhammad Fitra selaku Hakim Pengadilan agama Sungguminasa dalam wawancaranya mengatakan bahwa:

Nafkah istri itu adalah ketika suami dan istri memutuskan untuk berpisah, salah satu hal yang seringkali menjadi perhatian adalah bagaimana istri akan mendapatkan dukungan finansial, terutama jika mereka memiliki anak-anak bersama. Kalau nafkah istri dalam hukum

---

<sup>79</sup> Profil Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB.

[http://www.pa.sungguminasa.go.id/index.php?option=com\\_content&view=category&id=8&Itemid=102](http://www.pa.sungguminasa.go.id/index.php?option=com_content&view=category&id=8&Itemid=102). Diakses Pada Tanggal 25 April 2024, Pukul 12:00.

<sup>80</sup> Wawancara Musdalifah, Kelompok Panitera Pengganti pengadilan Agama Sungguminasa, di Aula Pengadilan Agama Sungguminasa, Pada Senin, 22 April 2024

Islam, konsep nafkah istri (atau nafkah iddah) diatur dalam Al-Qur'an dan hadis, di mana suami diwajibkan memberikan nafkah kepada istrinya selama masa iddah (periode menunggu setelah perceraian atau kematian suami) atau tiga bulan atau tiga kali menstruasi,<sup>81</sup>

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti di Pengadilan Agama Kab. Gowa maka dapat disimpulkan bahwa pengertian nafkah istri adalah segala hal yang mencakup tanggung jawab suami untuk memberikan dukungan finansial dan kebutuhan lainnya kepada istrinya, namun cakupannya dapat bervariasi sesuai dengan budaya, agama, dan peraturan hukum yang berlaku di suatu masyarakat. Dalam beberapa konteks, nafkah istri mungkin lebih terfokus pada aspek finansial, seperti memberikan dana untuk kebutuhan sehari-hari, pengeluaran rumah tangga, pendidikan anak, dan perawatan kesehatan. Dalam hal ini, nafkah istri dianggap sebagai kewajiban ekonomi suami untuk mendukung kehidupan keluarga. Dalam Islam, misalnya, nafkah istri selama masa iddah (waktu menunggu) adalah tanggung jawab suami setelah perceraian atau kematian suami. Iddah setelah perceraian berlangsung selama tiga bulan atau tiga kali menstruasi, selama mana istri tetap tinggal di rumah bekas suami dan diberi nafkah olehnya.

## 2. Hak Nafkah Istri Tertalak

Hak nafkah istri tertalak menurut wawancara yang telah dilakukan oleh Muhammad Fitra selaku Hakim di Pengadilan Agama Kab. Gowa mengatakan bahwa:

---

<sup>81</sup> Wawancara Muhammad Fitra, Hakim Pengadilan agama Sungguminasa, di Aula Pengadilan Agama Sungguminasa, Pada Senin, 22 April 2024

Nafkah istri setelah perceraian dapat mencakup biaya hidup sehari-hari, perawatan kesehatan, pendidikan anak (jika ada), dan kebutuhan lainnya yang diperlukan untuk mempertahankan standar hidup yang wajarnya istri. Kalau durasi atau jumlah nafkah ini dapat bervariasi tergantung pada hukum yang berlaku di suatu wilayah, serta pertimbangan-pertimbangan seperti lama pernikahan, kemampuan finansial suami, dan kebutuhan istri.<sup>82</sup>

Kemudian pendapat yang sama juga diungkapkan oleh Musdalifah selaku Kelompok Panitera Pengganti mengatakan bahwa :

Jadi, ketika seorang perempuan mengalami perceraian atau talak dari suaminya, salah satu hal yang penting sekali untuk dipertimbangkan adalah hak nafkahnya. Nah, hak nafkah ini sebenarnya adalah hak istri untuk dapat diberi dukungan finansial oleh suaminya setelah perceraian itu terjadi. Jadi, begini, misalnya seorang istri tiba-tiba harus pisah ranjang dengan suaminya. Dia butuh waktu untuk menyusun kembali hidupnya. Nah, hak nafkah ini seperti bantuan finansial yang penting sekali untuk membantu istri menjadi jaminan hidup sehari-hari. Biasanya, pengadilan akan duduk bareng dan menetapkan seberapa besar jumlah nafkah yang harus diberikan suami kepada mantan istrinya. Jumlahnya itu berdasarkan banyak hal, seperti penghasilan suami, biaya hidup istri, dan kebutuhan anak-anak mereka kalau ada.<sup>83</sup>

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan di Pengadilan agama Kab. Gowa tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Hak nafkah istri setelah perceraian merupakan sebuah jaminan bagi mantan istri untuk menerima dukungan finansial dari mantan suami setelah pernikahan berakhir, hak nafkah istri tertalak adalah upaya untuk memastikan kesejahteraan ekonomi mantan istri selama periode transisi pasca-perceraian. Hak nafkah istri setelah perceraian bukan hanya tentang memberikan dukungan finansial, tetapi juga tentang memastikan bahwa mantan istri dapat memulai kehidupan baru dengan stabilitas ekonomi yang memadai. Ini mencerminkan pengakuan

---

<sup>82</sup> Wawancara Musdalifah, Kelompok Panitera Pengganti pengadilan Agama Sungguminasa, di Aula Pengadilan Agama Sungguminasa, Pada Senin, 22 April 2024

<sup>83</sup> Wawancara Muhammad Fitra, Hakim Pengadilan agama Sungguminasa, di Aula Pengadilan Agama Sungguminasa, Pada Senin, 22 April 2024

bahwa peran dan kontribusi istri dalam pernikahan memiliki nilai ekonomi yang sepadan dan perlu dihormati bahkan setelah pernikahan berakhir.

### 3. Prinsip Hukum Nafkah Istri Tertalak

Hak nafkah istri yang telah tertalak atau diceraikan adalah prinsip hukum yang diatur untuk memastikan bahwa istri yang mengalami perceraian atau talak tetap menerima dukungan finansial yang memadai dari suaminya.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Muhammad Fitra selaku Hakim di Pengadilan Agama Kab. Gowa mengatakan bahwa:

“Kalau dasar hukum yang dipakai oleh hakim Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 153 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 149, Pasal 158, 159, 160 Kompilasi Hukum Islam, Selain itu hakim juga memutuskan berdasarkan keadilan, kepatutan, fakta dalam persidangan, serta berpatokan pada Al-Qur’an”<sup>84</sup>

Kemudian pendapat yang sama juga diungkapkan oleh Musdalifah selaku Kelompok Panitera Pengganti yang bertempat di Pengadilan Agama Kab. Gowa mengatakan bahwa:

“Salah satu dasar hukum untuk nafkah istri tertalak itu adalah prinsip keadilan, yang menegaskan bahwa pembagian nafkah haruslah adil dan seimbang. Ini berarti bahwa jumlah nafkah yang diberikan harus memperhitungkan kebutuhan yang wajar dari mantan istri serta kemampuan finansial mantan suami. Proses penentuan nafkah biasanya mempertimbangkan faktor-faktor seperti pendapatan, aset, dan kewajiban finansial lainnya dari kedua belah pihak.”<sup>85</sup>

<sup>84</sup> Wawancara Musdalifah, Kelompok Panitera Pengganti pengadilan Agama Sungguminasa, di Aula Pengadilan Agama Sungguminasa, Pada Senin, 22 April 2024

<sup>85</sup> Wawancara Muhammad Fitra, Hakim Pengadilan agama Sungguminasa, di Aula Pengadilan Agama Sungguminasa, Pada Senin, 22 April 2024



Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti di Pengadilan Agama Kab. Gowa maka dapat disimpulkan bahwa ada beberapa dasar hukum yang mengatur hak nafkah istri tertalak yaitu Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi :

- a. Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.
- b. Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut.

Kemudian diatur dalam pasal pasal 153 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “apabila perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (Sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari.”

Kemudian diatur dalam pasal 149 Komplikasi Hukum Islam berbunyi “Pasal 149 KHI mengatur beberapa kewajiban mantan suami kepada mantan istri yang perkawinannya putus karena talak, diantaranya adalah memberikan mut’ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhl”

Pasal 158 KHI mengatur tentang wajibnya suami memberikan nafkah kepada istrinya. Ini mencakup kewajiban suami untuk memberikan dukungan finansial kepada istrinya, termasuk untuk biaya makanan, pakaian, tempat

tinggal, dan kebutuhan lainnya yang diperlukan untuk menjaga kesejahteraan istri dan keluarga.

Pasal 159 KHI berisi ketentuan tentang kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri selama masa iddah. Masa iddah adalah periode menunggu setelah perceraian atau kematian suami, di mana istri masih memiliki hak atas nafkah dari suaminya. Pasal ini menegaskan bahwa suami tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya selama masa iddah

Pasal 160 KHI mengatur tentang pembagian harta bersama antara suami dan istri setelah perceraian. Ini termasuk pembagian harta bersama seperti harta gono-gini (harta bersama yang diperoleh selama pernikahan), harta hibah, dan harta lainnya yang diperoleh selama masa pernikahan. Pasal ini memberikan pedoman tentang bagaimana harta bersama harus dibagi antara suami dan istri setelah perceraian.

#### 4. Syarat Nafkah Istri Tertalak

Syarat-syarat nafkah istri tertalak dapat bervariasi tergantung pada hukum yang berlaku di suatu negara tertentu. Adapun syarat nafkah istri yang ada di Pengadilan Agama Sungguminasa Kab. Gowa menurut wawancara yang telah dilakukan oleh Muhammad Fitra selaku Hakim mengatakan bahwa:

“Dalam menentukan nafkah itu ada beberapa syaratnya. Syarat syar'inya itu nafkah yang di minta istri dan tidak boleh bagi istri yang nusyuz. kalau istri yang nusyuz maka gugurlah haknya menerima nafkah. Kecuali mut'ah bukan nafkah cuma kenang kenangan. Itu dari aspek

syar'inya. Kemudian dari aspek lain itu dalam menentukan nafkah terhadap istri itu ada dua hal pokok yang menjadi pertimbangan yaitu berkaitan dengan kebutuhan dasar istri misalnya sehari dia makan 50 ribu perhari dan kemampuan suami”<sup>86</sup>

Kemudian pendapat yang sama juga di ungkapkan oleh Musdalifah selaku Kelompok Panitera Pengganti mengatakan bahwa:

“Aspek lain itu dalam menentukan nafkah terhadap istri itu ada dua hal pokok yang menjadi pertimbangan. Yaitu berkaitan dengan kebutuhan dasar si istri misalnya sehari dia makan 50 ribu perhari, dan juga diukur dari kemampuan si suami apa pekerjaannya dan berapa kemampuannya. Maka dari situlah pengadilan menetapkan pertimbangan kemampuan suami berdasarkan dua aspek tadi yaitu kebutuhan si istri dan kemampuan suami Pengadilan itu berikhtiar memberikan keadilan jadi kami tidak bisa mengukur apakah sudah betul adil, yang jelas supaya ada takarannya bahwa ini sudah adil dan wajar maka itulah tadi pertimbangan yang kita jadikan aspek kebutuhan dasarnya. si istri sekian dan penghasilan atau kemampuan suami sekian. Misalnya bagaimana kalau tidak mempunyai penghasilan maka kita ukur di usianya yang masih produktif kita berikan UMP (upah minimum provinsi) atau UMK (upah minimum kabupaten) Dengan standar layak nya hidup seorang perhari. Misalnya standar layak nya seorang perhari 50 ribu berarti 1 bulan 1,5 jta dan ternyata penghasilan suami di bawa kebutuhan si istri maka di sesuaikan lah dengan penghasilan si suami”<sup>87</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa Syarat-syarat nafkah istri tertalak adalah kriteria yang harus dipenuhi untuk mendapatkan dukungan finansial dari mantan suami setelah perceraian. Beberapa syarat penting yang umumnya diperhatikan dalam konteks ini adalah:

- a. Perceraian Sah: Untuk memenuhi syarat nafkah istri tertalak, perceraian antara suami dan istri harus sah menurut hukum yang

---

<sup>86</sup> Wawancara Musdalifah, Kelompok Panitera Pengganti pengadilan Agama Sungguminasa, di Aula Pengadilan Agama Sungguminasa, Pada Senin, 22 April 2024

<sup>87</sup> Wawancara Muhammad Fitra, Hakim Pengadilan agama Sungguminasa, di Aula Pengadilan Agama Sungguminasa, Pada Senin, 22 April 2024

berlaku. Ini bisa melalui proses perceraian yang diakui secara resmi oleh pengadilan atau lembaga yang berwenang, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

- b. Status Perkawinan: Istilah "istri tertalak" merujuk pada istri yang telah sah menikah dengan suami yang memberikan nafkah. Oleh karena itu, untuk mendapatkan nafkah setelah perceraian, seseorang haruslah istri sah dari suami yang memberikan nafkah.
  - c. Kemampuan Suami: Suami harus memiliki kemampuan finansial yang memadai untuk memberikan nafkah kepada mantan istri. Hal ini dapat mencakup pendapatan, aset, dan kewajiban finansial lainnya yang dimiliki oleh suami.
  - d. Kebutuhan Dasar Istri: Salah satu faktor utama yang dipertimbangkan dalam menentukan jumlah nafkah adalah kebutuhan dasar istri setelah perceraian. Ini meliputi biaya makanan, pakaian, tempat tinggal, perawatan kesehatan, dan kebutuhan lain yang diperlukan untuk menjaga kesejahteraan mantan istri.
5. Cara Memutuskan Nafkah Istri yang Tertalak

Adapun cara memutuskan nafkah istri yang tertalak menurut wawancara yang telah dilakukan oleh Muhammad Fitra selaku Hakim di Pengadilan Agama Sungguminasa Kab. Gowa mengatakan bahwa:

“kalau dalam memutuskan besarnya nafkah bagi istri yang telah bercerai, melibatkan proses yang cukup serius dan rumit. Biasanya, ini terjadi setelah perceraian resmi yang diputuskan oleh pengadilan, pengadilan akan memperhatikan kebutuhan sehari-hari mantan istri. Ini termasuk segala sesuatu mulai dari makanan, pakaian, hingga tempat tinggal dan biaya kesehatan. Pengadilan ingin memastikan bahwa mantan

istri memiliki cukup uang untuk menjaga dirinya sendiri, baru selanjutnya, pengadilan akan memperhitungkan kemampuan finansial mantan suami. Mereka akan mempertimbangkan berapa banyak uang yang bisa dia berikan setiap bulan, berdasarkan pendapatannya dan kewajiban keuangan lainnya yang mungkin dimilikinya.”<sup>88</sup>

Kemudian pendapat yang sama juga diungkapkan oleh Musdalifah selaku Kelompok Panitera Pengganti mengatakan bahwa:

“Kasus perceraian khususnya cerai talak sering dijumpai di Pengadilan Agama Sungguminasa, putusnya ikatan perkawinan bisa berarti salah seorang diantara keduanya meninggal dunia, terjadinya konflik rumah tangga karena permasalahan ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga atau salah seorang diantara keduanya pergi ketempat yang jauh kemudian tidak ada beritanya sehingga pengadilan menganggap bahwa yang bersangkutan sudah meninggal. Berdasarkan semua itu, dapat berarti ikatan perkawinan suami isteri sudah putus atau bercerainya antara seorang pria dan wanita yang diikat oleh tali perkawinan”<sup>89</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka dapat disimpulkan bahwa memutuskan besarnya nafkah bagi istri yang telah bercerai, atau yang sering disebut sebagai istri yang tertalak, melibatkan proses yang cukup serius dan rumit. Biasanya, ini terjadi setelah perceraian resmi yang diputuskan oleh pengadilan.

A. Pengadilan akan memperhatikan kebutuhan sehari-hari mantan istri. Ini termasuk segala sesuatu mulai dari makanan, pakaian, hingga tempat tinggal dan biaya kesehatan. Pengadilan ingin memastikan bahwa mantan istri memiliki cukup uang untuk menjaga dirinya sendiri dan, jika ada, anak-anaknya.

---

<sup>88</sup> Wawancara Musdalifah, Kelompok Panitera Pengganti pengadilan Agama Sungguminasa, di Aula Pengadilan Agama Sungguminasa, Pada Senin, 22 April 2024

<sup>89</sup> Wawancara Muhammad Fitra, Hakim Pengadilan agama Sungguminasa, di Aula Pengadilan Agama Sungguminasa, Pada Senin, 22 April 2024

- B. Pengadilan akan memperhitungkan kemampuan finansial mantan suami. Mereka akan mempertimbangkan berapa banyak uang yang bisa dia berikan setiap bulan, berdasarkan pendapatannya dan kewajiban keuangan lainnya yang mungkin dimilikinya.
- C. Setelah semua informasi ini dipertimbangkan, pengadilan akan membuat keputusan tentang berapa jumlah nafkah yang harus diberikan oleh mantan suami kepada mantan istrinya setiap bulan. Keputusan ini sangat penting karena memastikan bahwa mantan istri memiliki cukup uang untuk menjalani kehidupan yang layak setelah perceraian.

### **C. Peran Pengadilan Agama Kab. Gowa Dalam Melindungi Hak Nafkah Istri Yang Tertalak**

Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB merupakan salah satu Lembaga Peradilan di Indonesia yang berwenang menerima, memeriksa, memutus dan mengadili perkara perdata Islam tertentu, bagi orang-orang Islam di Indonesia. Pengadilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan khususnya orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, wasiat, hibah, wakaf, infaq, sodaqoh dan ekonomi syari'ah.

Hakim dalam memutuskan perkara pada dasarnya mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Indonesia serta berpatokan kepada Al-Qur'an dan Hadist. Tidak hanya itu Hakim juga dalam memutuskan suatu perkara mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta atau

bukti yang ada dipersidangan. Hakim adalah salah satu predikat yang melekat pada seseorang yang memiliki pekerjaan dengan spesifikasi khusus dalam bidang hukum dan peradilan sehingga banyak bersinggungan dengan masalah mengenai kebebasan dan keadilan secara legal dalam konteks putusan atas perkara yang dibuat. Dalam hal ini hakim dianggap tahu akan hukumnya (*juris curia novit*).

Dasar hukum yang digunakan dalam setiap putusan berisi tentang dasar hukum hakim dalam memutuskan perkara. Karena Pengadilan Agama adalah Pengadilan Islam, maka dasar hukum putusannya adalah segala peraturan perundang-undangan Negara yang berlaku dan relevan, disusun menurut hierarkinya/urutannya, derajatnya dan urutan terbitnya kemudian berdasarkan Hukum Islam dan Hukum tidak tertulis lainnya.

Pengadilan Agama memiliki peran penting dalam melindungi hak nafkah istri yang tertalak di Indonesia, termasuk di Kabupaten Gowa. Berikut adalah beberapa peran utama Pengadilan Agama dalam konteks ini:

1. Penetapan Nafkah Istri

Pengadilan Agama bertanggung jawab untuk menetapkan besaran nafkah yang harus diberikan oleh suami kepada istri yang tertalak sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Penetapan ini dilakukan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum serta kemampuan ekonomi suami. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh Muhammad Fitra selaku Hakim mengatakan bahwa :

“Misalnya bagaimana kalau tidak mempunyai penghasilan maka kita ukur di usianya yang masih produktif kita berikan UMP (upah minimum

provinsi) atau UMK (upah minimum kabupaten) Dengan standar layak nya hidup seorang perhari. Misalnya standar layak nya seorang perhari 50 ribu berarti 1 bulan 1,5 jta dan ternyata penghasilan suami di bawa kebutuhan si istri maka di sesuaikanlah dengan penghasilan si suami”<sup>90</sup>

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa untuk penetapan nafkah istri itu disesuaikan dengan penghasilan suami.

Penetapan nafkah istri didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam yang diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis, serta ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh Musdalifah selaku Kelompok Panitera Pengganti mengatakan bahwa:

“kalau kita berbicara tentang aturan atau UUD ya salah satunya ada di undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 33, Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan nafkah kepada istrinya sesuai dengan kemampuannya”<sup>91</sup>

## 2. Penegakan Kewajiban Nafkah

Pengadilan Agama memiliki wewenang untuk menegakkan kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri yang tertalak sesuai dengan putusan pengadilan. Jika suami tidak memenuhi kewajiban nafkahnya, Pengadilan Agama dapat mengambil langkah-langkah hukum yang diperlukan, seperti menjatuhkan sanksi atau eksekusi terhadap harta benda suami. Oleh karena itu wawancara yang telah dilakukan dengan Muhammad Fitra selaku Hakim mengatakan bahwa:

<sup>90</sup> Wawancara Musdalifah, Kelompok Panitera Pengganti pengadilan Agama Sungguminasa, di Aula Pengadilan Agama Sungguminasa, Pada Senin, 22 April 2024

<sup>91</sup> Wawancara Muhammad Fitra, Hakim Pengadilan agama Sungguminasa, di Aula Pengadilan Agama Sungguminasa, Pada Senin, 22 April 2024



“pengadilan agama itu berperan peranannya tetap kita akan memberikan hak istri memberikan nafkah ke istri yang tertalak, diminta atau tidak diminta oleh istri hakim itu cantumkan didalam putusannya”<sup>92</sup>

### 3. Penanganan Perselisihan

Jika terjadi perselisihan antara suami dan istri terkait dengan masalah nafkah setelah talak, Pengadilan Agama akan menangani perselisihan tersebut secara adil dan berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam. Pengadilan Agama akan memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menyampaikan argumennya dan akan membuat keputusan yang adil dan sesuai dengan hukum. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh Muhammad Fitra selaku Hakim mengatakan bahwa:

“Namun kalau dia berselisih tidak ada persetujuan terhadap hak nafkah atau di dahului memang pihak istri menuntut ini panjang masalahnya karena kita dia menjadi kasus yang kontra kadang seperti ini harus pakai pengacara, ada tuntutan istri, jadi suami yang tidak bisa memenuhi nafkah yang telah ditetapkan oleh putusan secara hukum setelah diberi waktu sampai 6 bulan tidak juga bisa melaksanakan mereka tidak bercerai, tetap menjadi suami istri walaupun putusan pengadilan telah dilaksanakan seperti itu pihak suami tidak setuju mereka punya hak untuk menolak dengan ada upaya hukum, mereka bisa bandingkan kalau tidak setuju lagi dengan bandingan mereka bisa asasi”<sup>93</sup>

### 4. Penyediaan Bantuan Hukum

Pengadilan Agama juga dapat memberikan bantuan hukum kepada istri yang tertalak dalam hal penetapan nafkah atau penegakan kewajiban suami. Bantuan hukum ini meliputi memberikan informasi mengenai hak-hak istri, membantu dalam proses peradilan, dan memberikan perlindungan hukum bagi

---

<sup>92</sup> Wawancara Musdalifah, Kelompok Panitera Pengganti pengadilan Agama Sungguminasa, di Aula Pengadilan Agama Sungguminasa, Pada Senin, 22 April 2024

<sup>93</sup> supengadilan Agama Sungguminasa, di Aula Pengadilan Agama Sungguminasa, Pada Senin, 22 April 2024

istri yang membutuhkan. Hal ini sejalan dengan wawancara yang dilakukan dengan Musdalifah selaku Kelompok Panitera Pengganti mengatakan bahwa:

“Pengadilan Agama atau lembaga bantuan hukum menyediakan layanan konsultasi hukum kepada istri yang tertalak. Layanan ini memungkinkan istri untuk memahami hak-haknya, proses hukum yang terlibat, dan opsi-opsi yang tersedia untuknya. Selain itu juga kalau istrinya memutuskan untuk mengajukan gugatan terkait hak nafkah atau hak-hak lainnya setelah talak, Pengadilan Agama atau lembaga bantuan hukum dapat membantu dalam proses pengajuan gugatan, termasuk pembuatan dokumen-dokumen hukum yang diperlukan. Juga Selama persidangan di Pengadilan Agama, istri yang tertalak dapat didampingi oleh pengacara atau perwakilan hukum dari lembaga bantuan hukum. Mereka memberikan dukungan dan bimbingan kepada istri dalam menghadapi proses peradilan”<sup>94</sup>

#### 5. Edukasi dan Penyuluhan

Pengadilan Agama juga memiliki peran dalam melakukan edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban dalam pernikahan, termasuk hak nafkah istri setelah talak. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya melindungi hak-hak perempuan dalam konteks keluarga dan pernikahan menurut ajaran Islam. Wawancara yang dilakukan dengan Muhammad Fitra selaku Hakim mengatakan bahwa:

“Kalau sosialisasi dan edukasi sih ya kita sering sosialisasi yah karena yang sering kita sosialisasi ke daerah-daerah itu tentang bagaimana mengajukan perkara baik itu talak, gugat atau warisan terkhusus untuk edukasi mengenai nafkah itu yang turun sosialisasi itu hakim”

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh Muhammad Fitra selaku Hakim dan Musdalifah selaku Kelompok Panitera Pengganti maka dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Agama memiliki peran penting dalam melindungi

---

<sup>94</sup> Wawancara Muhammad Fitra, Hakim Pengadilan agama Sungguminasa, di Aula Pengadilan Agama Sungguminasa, Pada Senin, 22 April 2024

hak nafkah istri yang ditalak. Dengan menjalankan berbagai perannya, Pengadilan Agama dapat membantu memastikan bahwa istri yang ditalak mendapatkan nafkah yang sesuai dengan haknya dan dapat hidup dengan layak. Melalui peran-peran ini, Pengadilan Agama berperan sebagai lembaga yang melindungi hak nafkah istri yang tertalak dan memastikan bahwa kewajiban nafkah suami dipatuhi sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas dengan judul Peran Pengadilan Agama Kabupaten Gowa Dalam Melindungi Hak Nafkah Istri Yang Tertalak serta penelitian yang penulis lakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hak nafkah istri yang tertalak dalam Islam bertujuan untuk melindungi kebutuhan dasar istri dan memberikan keadilan dalam hubungan keluarga. Suami bertanggung jawab untuk memenuhi kewajibannya memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya, dan pengadilan memiliki peran penting dalam menegakkan hak-hak istri sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.
2. Pengadilan Agama memiliki peran penting dalam melindungi hak nafkah istri yang ditalak. Dengan menjalankan berbagai perannya, Pengadilan Agama dapat membantu memastikan bahwa istri yang ditalak mendapatkan nafkah yang sesuai dengan haknya dan dapat hidup dengan layak. Melalui peran-peran ini, Pengadilan Agama berperan sebagai lembaga yang melindungi hak nafkah istri yang tertalak dan memastikan bahwa kewajiban nafkah suami dipatuhi

sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku.

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang Peran Pengadilan Agama Kabupaten Gowa Dalam Melindungi Hak Nafkah Istri Yang Tertalak, maka peneliti memberikan saran yakni :

1. Bagi pasangan yang bermasalah agar segera ke pengadilan agama untuk memutuskan perceraianya agar istri mendapatkan hak haknya.
2. Bagi istri yang belum mendapatkan haknya diharapkan datang ke pengadilan agama agar pengadilan agama memberikan penekanan kepada suami sehingga suami memberikan haknya kepada istri yang tertalak.
3. Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu menjadi tambahan pengetahuan bagi peneliti dan pembaca mengenai Peran Pengadilan Agama terhadap Hak Nafkah Istri yang Tertalak.

### DAFTAR PUSTAKA

- Jalil A. Basiq, *Peradilan Agama di Indonesia*, (cet. 3; Jakarta: Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam terbitan (KDT), 2017).
- Kadir Abdul, “Angka Perceraian di Gowa Tahun 2020 Capai 1.625 Perkara” <https://www.kabarmakassar.com/posts/view/12900/angka-perceraian-di-gowa-tahun-2020-capai-1-625-perkara>.
- Mujib Mabruri Abdul Thalhah Sapiah AM, *Kamus Istilah Fikih*, Cetakan ke-3, Jakarta: PT Pustak Firdaus, 1994, h. 258. Lihat pula Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi III. Cetakan ke-7, Jakarta: Balai Pustaka, 1996.
- Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, Cet. 1, jilid, 10 (jakarta, Pustaka Imam Asy Syafi’i).
- Fathoni Abdurrahmat, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011).
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam* (Cet. III; Jakarta: Akademika Presindo, 1992), h. 141
- Salim Abu Malik Kamal bin As Sayyid, *Shahih Fiqih Sunnah*, Cet. 3, jilid, 4 (Jakarta, Darus Sunnah).
- Al-Kurdi Ahmad Al-Hajj, *Wanita Dalam Fiqih Islam*, (Semarang: Toha Putra).
- Munawir Ahmad Warson. *Al-Munawwir* (Kamus Arab-Indonesia), Cetakan ke-1, 1996, Jakarta: t.p.Afabeta, 2013).
- Zuliyanti Ameilia Siregar dan Nurlia Harahap. “*Strategi dan Teknik Pemilisan Karya Tulis Ilmiah dan Publikasi*”.
- DalamI slam, “*Talak-Hukum, Rukun Dan Jenisnya*” Website Resmi *DalamIslam.com*, <https://dalamislam-com>.
- Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka 2002).
- Patriani Fepi “*JIKA ISTRI YANG MENGGUGAT CERAI SUAMI*” <https://konspirasikeadilan.id/artikel/jika-istri-yang-menggugat-cerai-suami9665>.

- Gramedia Blog, "Pengertian Talak: Hukum, Rukun, Jenis dan Klasifikasinya" Website Resmi Kementerian Agama RI ([www.gramedia.com](http://www.gramedia.com)), <https://www.gramedia.com/literasi/talak/>.
- HR Bukhari dan Muslim dan selain keduanya, Referensi : <https://almanhaj.or.id/51179-nafkah-untuk-sang-isteri-2.html>
- Hardianti, S. Tinjauan Yuridis Dan Sosiologis Pelaksanaan Dispensasi.
- Justika, "Bagaimana Aturan Hukum Nafkah Istri Setelah Bercerai" Website Resmi HUKUONLINE.COM, <https://blog.justika.com/perceraian/nafkah-istri/>.
- Kata Dasar Agama, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* versi online/daring (dalam jaringan) <https://kbbi.web.id/agama>.
- Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan terjemahan*, (jakarta: lajnah dan pentashihan al-Qur'an dan terjemahan 2019).
- Riyanto Mahmud Hadi, *SEJARAH BANTUAN HUKUM MENURUT FIKIH QADA' DAN HUKUM POSITIF* <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/sejarah-bantuan-hukum-menurut-fikih-qada-dan-hukum-positif-oleh-mahmud-hadi-riyanto-shi-20-10>.
- Yunus Mahmud, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta Nu Online, "Syarat dan Ketentuan Jatuhnya Talak atau Cerai Suami-Istri" Website Resmi [islam.nu.or.id](http://islam.nu.or.id), <https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/syarat-dan-ketentuan-jatuhnya-talak-atau-cerai-suami-istri-hRFDU>).
- Yunus Mahmud, *Kamus ta*: PT. Hindakarya Agung, 1989).
- Merdeka, "Arti Talak Adalah Perceraian dalam Islam, Pahami Hukum dan Lafaznya", <https://www.merdeka.com>.
- Putri Merlin, "*Pemahaman Masyarakat Tentang Jatuhnya Talak Di Luar Pengadilan Agama*" (Bukittinggi, 6 Juni 2020).
- Nafiah, L. (2022). Implementasi Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Terhadap Penurunan Angka Perceraian Pada Tahun 2017-2021 Di Pengadilan Agama Kota Kediri (Studi Kasus: KUA Kecamatan Pesantren Kota Kediri) (Doctoral dissertation, IAIN Kediri).
- Ismail Nawari, "*Metodologi Penelitian untuk Studi Islam: Panduan Praktis dan Diskusi Isu*." (Cet. 1: Yogyakarta :Samudra Biru, 2015).
- Nu Online, "Syarat dan Ketentuan Jatuhnya Talak atau Cerai Suami-Istri" Website Resmi [islam.nu.or.id](http://islam.nu.or.id), <https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/syarat-dan-ketentuan-jatuhnya-talak-atau-cerai-suami-istri-hRFDU>.
- Pengadilan Agama Pasir Pengairan Kelas IB, " Tugas dan Fungsi Pengadilan" Website Resmi Kementerian Agama RI <https://www.papasingairan.go.id/index.php/9-informasi/374-tugas-dan-fungsi-pengadilan#>.

- Pengadilan Agama Penyabungan, “*Hukum Perceraian Dalam Pandangan Islam*” pa-panyabungan.go.id. Website Resmi Kementerian Agama RI pa-panyabungan.go.id, PA PANYABUNGAN - Hukum Perceraian Menurut Pandangan Islam (pa-panyabungan.go.id).
- Pengadilan Agama Sungguminasa, “Tugas Pokok Dan Fungsi Pengadilan” Website Resmi(www.pa-sungguminasa.go.id),https://www.pa-sungguminasa.go.id/com.
- Peradilan Agama Sumber Kelas IA, “Tugas Pokok dan Fungsi” Website Resmi Kementerian Agama RI (www.pa-sumber.go.id), https://web.pa-sumber.go.id/tugas-pokok-fungsi/?amp=1.
- Pesantren Dakwah Virtual, “Agama Pengertian Bahasa dan Istilah” Website Resmi KementerianAgamaRI(http://agusnotes.blogspot.com) http://agusnotes.blogspot.com/2008/09/bab-ii-agama-pengertian-asal-usul.html.
- Portal Kementerian Agama Sumatra Barat, “*Konflik Rumah Tangga dan Solusinya Menurut Islam dan Perutusan Perundangan-undangan*” Website Resmi Kementerian Agama RI https://sumbar.kemenag.go.id/.
- Qur'an Kemenag, “*Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an dan Tafsir Tahlili?*” ayat 1.
- Hidayat Erwin Riyan, “Hak Nafkah Janda Menurut Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah” Jurnal Al-Nidzom nomor 10 (tahun 1983), https://www.iai-agussalimmetro.ac.id/hak-nafkah-janda-menurut-hukum-islam-dan-peraturan-pemerintah-nomor-10-tahun-1983/.
- Hidayat Erwin Riyan, “Hak Nafkah Janda Menurut Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah” Jurnal Al-Nidzom nomor 10 (tahun 1983), https://www.iai-agussalimmetro.ac.id/hak-nafkah-janda-menurut-hukum-islam-dan-peraturan-pemerintah-nomor-10-tahun-1983/.
- Effendi Satria M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 2004).
- Sabiq Sayyid, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa oleh Moh. Thalib, (Bandung: Alma'arif, 1990).
- Mulyati Sri, *Relasi Suami Istri dalam Islam*, (Jakarta : Pusat Studi Wanita, 2004), h. 27.
- Sudrajat, D. M., & Amanita, A. (2020). Penyelesaian Perkara Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama Bandung. *Jurnal Dialektika Hukum*, 2(2), 173-194.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (CET. 19; Bandung:
- Ayyub Syaikh Hassan, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar), Cet. Ke 4, Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, Kajian fikih nikah lengkap Jakarta Raja Grafindo persada 2010).



Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang: *Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2013).

Universitas An Nur Lampung, “*Nikah dan Talak: Syarat, Rukun, dan Hukum-Hukum Nikah dan Talak*” Website Resmi *an-nur.ac.id*, <https://an-nur.ac.id/nikah-dan-talak-syarat-rukun-dan-hukum-hukum-nikah-dan-talak/>.

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Pedoman Pemulisan Karya Tulis Ilmiah: Makalah Skripsi, Tesis, Disertai, dan Laporan Penelitian.

Viva, “*Macam-macam Talak Menurut Islam yang Harus Diketahui Suami-Istri*” Website Resmi Kementrian Agama RI. <https://www-viva-co-id>.

Ningsih nida “Istri Tak Taat, Suami Berhak Tidak Menafkahi” <https://kalam-sindonewscom.cdn.ampproject.org/v/s/kalam.sindonews.com/newsread/157202/72/istri-tak-taat-suami-berhak-tidak-menafkahi>.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Syahrul di lahirkan di Sungguminasa, Kab. Gowa pada tanggal 28 mei 2001, dari pasangan Bapak Muh Yunus dan Ibu Indrawati. Peneliti merupakan anak ke satu dari tiga bersaudara. Adapun pendidikan yang telah ditempuh oleh peneliti adalah; SD Negeri Bontoramba lulus pada tahun 2013. Pada tahun itu peneliti melanjutkan pendidikan Mts dan MA di Pesantren Darul Istiqamah Maros dan lulus pada tahun 2019. Kemudian melanjutkan pendidikan pada tahun 2020 di Ma'had Al birr Universitas Muhammadiyah Makassar (D2 pendidikan Bahasa Arab) lulus pada tahun 2022. Pada tahun 2020 peneliti mendaftarkan sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar program studi ahwal syakhshiyah (Hukum Keluarga Islam).

## LAMPIRAN

## C. HASIL WAWANCARA

No	Informan	Hasil Wawancara
1	Nama : Muhammad Fitrah Waktu : Senin, 22 April 2024 Tempat : Aula Pengadilan Agama Sungguminasa	Bagaimana proses pengajuan permohonan nafkah istri di pengadilan Agama Kab. Gowa? <b>Jawaban</b> : Kalau kita berbicara tentang nafkah itu di peroleh bisa di gabung dengan perkara perceraian dan bisa juga di pisah. Jadi alurnya ada beberapa bisa di gabung dengan perkara perceraian baik itu cerai gugat atau cerai talak. Bisa juga berdiri sendiri misalnya gugatan nafkah i'dah, gugatan, gugatan nafkah mut'ah atau gugatan nafkah lampau. Nafkah lampau itu adalah nafkah yang tidak di tunaikan sebelum dia mengajukan gugatan. Misalnya dia mengajukan di bulan Maret 2024 ternyata sejak bulan Maret 2023 tidak di kasi nafkah, itu namanya nafkah lampau. Nafkah i'dah adalah nafkah harus di tunaikan 3x masa sucinya. Nafkah mut'ah adalah pemberian si suami sebagai hadiah atau kenangan.
2	Nama : Annisa Waktu : Senin, 22 April 2024 Tempat : Aula Pengadilan Agama Sungguminasa	Apa saja faktor-faktor yang dipertimbangkan oleh pengadilan dalam menentukan besarnya nafkah yang harus diberikan kepada istri? <b>Jawaban</b> : Dalam menentukan nafkah itu ada beberapa syaratnya. Syarat syar'inya itu nafkah yang di minta si istri dan tidak tidak boleh bagi istri yang nusyuz. Jadi kalau istri yang nusyuz maka gugurlah haknya menerima nafkah. Kecuali mut'ah

		bukan nafkah cuma kenang kenangan. Itu dari aspek syar'inya.
3	Nama : Muhammad Fitrah Waktu : Senin, 22 April 2024 Tempat : Aula Pengadilan Agama Sungguminasa	Bagaimana pengadilan memastikan bahwa nafkah yang ditetapkan cukup memadai bagi kebutuhan hidup istri sesuai dengan standar yang berlaku? <b>Jawaban</b> : Pengadilan itu berikhtiar memberikan keadilan jadi kami tidak bisa mengukur apakah sudah betul adil, yang jelas supaya ada takarannya bahwa ini sudah adil dan wajar maka itulah tadi pertimbangan yang kita jadikan aspek kebutuhan dasarnya. si istri sekian dan penghasilan atau kemampuan suami sekian.
4	Nama : Muhammad Fitrah Waktu : Senin, 22 April 2024 Tempat : Aula Pengadilan Agama Sungguminasa	Apakah ada perbedaan dalam penanganan kasus nafkah istri antara Pengadilan Agama Kabupaten Gowa dengan pengadilan agama di daerah lainnya di Indonesia? <b>Jawaban</b> : Jadi semua pengadilan sama yah karena itu semua sudah di atur dalam UU
5	Nama : Annisa Waktu : Senin, 22 April 2024 Tempat : Aula Pengadilan Agama Sungguminasa	Bagaimana upaya penegakan hukum dilakukan apabila suami tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada istri? <b>Jawaban</b> : Pembebanan yang telah diberikan kepada pihak suami untuk nafkah istri itu apabila tidak dilaksanakan maka suami tidak bisa melakukan ikrar dan diberi kesempatan sampai 6 bulan kemudian setelah 6 bulan dia tidak memberikan nafkah kepada istrinya, dia tidak ikrar, kembalimi jadi suami istri
6	Nama : Muhammad Fitrah Waktu : Senin, 22 April 2024 Tempat : Aula Pengadilan Agama	Apakah terdapat perubahan atau perkembangan terbaru dalam penegakan hak nafkah istri di

	Sungguminasa	<p>Pengadilan Agama Kabupaten Gowa? Jika ada, apa saja perubahan atau perkembangan tersebut?</p> <p><b>Jawaban :</b> Salah satu perubahan yang signifikan adalah peningkatan kesadaran hukum dan upaya untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi hak nafkah istri. Pengadilan Agama dan lembaga terkait telah melakukan langkah-langkah untuk memperkuat penegakan hukum dalam hal ini, termasuk kampanye sosialisasi, pelatihan bagi hakim dan petugas pengadilan, serta penyediaan layanan bantuan hukum bagi pihak yang membutuhkan.</p>
7	<p>Nama : Annisa Waktu : Senin, 22 April 2024 Tempat : Aula Pengadilan Agama Sungguminasa</p>	<p>Bagaimana sosialisasi dan edukasi mengenai hak nafkah bagi istri yang tertalak dilakukan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Gowa kepada masyarakat?</p> <p><b>Jawaban :</b> “Kalau sosialisasi dan edukasi sih ya kita sering sosialisasi yah karena yang sering kita sosialisasi ke daerah-daerah itu tentang bagaimana mengajukan perkara baik itu talak, gugat atau warisan terkhusus untuk edukasi mengenai nafkah itu yang turun sosialisasi itu hakim”</p>
8	<p>Nama : Annisa Waktu : Senin, 22 April 2024 Tempat : Aula Pengadilan Agama Sungguminasa</p>	<p>Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam penegakan hak nafkah istri di Pengadilan Agama Kabupaten Gowa dan upaya apa yang dilakukan untuk mengatasinya?</p> <p><b>Jawaban :</b> Penegakan hak nafkah istri di Pengadilan Agama sering kali dihadapkan pada beberapa kendala yang menghambat</p>

		<p>prosesnya. Yaitu Kesadaran Hukum yang Rendah: Banyaknya pasangan yang kurang memahami hak dan kewajiban terkait nafkah sering menjadi hambatan. Untuk mengatasinya, dilakukan kampanye edukasi secara massal baik melalui media tradisional maupun online. Program pendidikan hukum juga diperluas, tidak hanya untuk masyarakat umum tetapi juga untuk pasangan yang sedang dalam proses pernikahan.</p>
9	<p>Nama : Muhammad Fitrah Waktu : Senin, 22 April 2024 Tempat : Aula Pengadilan Agama Sungguminasa</p>	<p>Apa peran utama Pengadilan Agama Kabupaten Gowa dalam menegakkan hak nafkah bagi istri yang telah tertalak?</p> <p><b>Jawaban :</b> Ada beberapa peran utama bagi pengadilan agama itu</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan Nafkah Istri, Penegakan Kewajiban Nafkah</li> <li>2. Penanganan Perselisihan</li> <li>3. Penyediaan Bantuan Hukum</li> <li>4. Edukasi dan Penyuluhan</li> </ol>
10	<p>Nama : Muhammad Fitrah Waktu : Senin, 29 April 2024 Tempat : Aula Pengadilan Agama Sungguminasa</p>	<p>Bagaimana pengadilan menangani kasus-kasus yang melibatkan perselisihan terkait hak nafkah antara suami dan istri yang telah bercerai secara hukum?</p> <p><b>Jawaban:</b> Ketika kasus-kasus yang melibatkan perselisihan terkait hak nafkah antara suami dan istri yang telah bercerai secara hukum diajukan ke pengadilan, proses penanganannya dapat bervariasi tergantung pada yurisdiksi hukum dan peraturan yang berlaku</p>

11	<p>Nama : Annisa  Waktu : Senin, 29 April 2024  Tempat : Aula Pengadilan Agama  Sungguminasa</p>	<p>Bagaimana proses penegakan hukum dilakukan apabila suami yang telah tertalak tidak mematuhi kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada mantan istri?</p> <p><b>Jawaban :</b>  Ketika kasus-kasus yang melibatkan perselisihan terkait hak nafkah antara suami dan istri yang telah bercerai secara hukum diajukan ke pengadilan, proses penanganannya dapat bervariasi tergantung pada yurisdiksi hukum dan peraturan yang berlaku. Namun, secara umum, berikut adalah narasi tentang bagaimana pengadilan dapat menangani kasus-kasus semacam itu:</p> <p>Pendahuluan Kasus: Saat kasus dibawa ke pengadilan, baik suami maupun istri akan diminta untuk menyampaikan argumennya dan bukti-bukti yang mendukung klaim mereka terkait hak nafkah.</p> <p>Mediasi: Sebelum masuk ke proses peradilan yang lebih formal, pihak-pihak yang berselisih sering kali diminta untuk mencoba mediasi.</p> <p>Pengambilan Keputusan: Setelah mendengarkan semua argumen dan bukti, hakim akan mengeluarkan putusan mengenai hak nafkah. Putusan tersebut dapat mencakup jumlah nafkah yang harus dibayar, frekuensi pembayaran, dan kondisi-kondisi lain yang relevan. Hakim juga dapat mempertimbangkan faktor-faktor seperti pendapatan dan kemampuan finansial kedua belah pihak dalam menetapkan jumlah nafkah yang adil.</p> <p>Pelaksanaan Putusan: Setelah putusan dikeluarkan, pihak yang</p>
----	--	--

		<p>kalah atau yang diwajibkan membayar nafkah diharapkan untuk mematuhi putusan pengadilan. istri.</p>
12	<p>Nama : Muhammad Fitrah Waktu : Senin, 29 April 2024 Tempat : Aula Pengadilan Agama Sungguminasa</p>	<p>Bagaimana pengadilan menilai kemampuan ekonomi suami untuk memberikan nafkah kepada mantan istri yang telah tertalak?</p> <p><b>Jawaban :</b></p> <p>Ketika pengadilan menilai kemampuan ekonomi suami untuk memberikan nafkah kepada mantan istri yang telah tertalak, ada beberapa faktor yang biasanya dipertimbangkan:</p> <p><b>Pendapatan dan Sumber Daya Keuangan:</b> Pengadilan akan mempertimbangkan pendapatan yang dimiliki suami, baik itu dari pekerjaan tetap, bisnis, investasi, atau sumber pendapatan lainnya. Selain itu, pengadilan juga akan menilai aset dan sumber daya keuangan lain yang dimiliki suami, seperti properti, kendaraan, atau tabungan.</p> <p><b>Kemampuan untuk Memperoleh Pendapatan:</b> Pengadilan akan melihat potensi suami untuk memperoleh pendapatan tambahan, misalnya melalui peluang kerja tambahan, peningkatan kualifikasi atau keterampilan, atau usaha bisnis yang lebih produktif.</p> <p><b>Biaya Hidup yang Wajar:</b> Pengadilan akan memperhitungkan biaya hidup yang wajar bagi suami, termasuk biaya untuk kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, transportasi, dan keperluan lainnya. Namun, ini tidak akan dianggap sebagai alasan untuk tidak memenuhi kewajiban</p>





		<p>nafkah jika suami memiliki kemampuan ekonomi yang memadai.</p> <p>Kesejahteraan Mantan Istri: Yang terpenting, pengadilan akan menilai apakah jumlah nafkah yang diminta oleh mantan istri sesuai dengan kebutuhan dan kesejahteraannya. Faktor-faktor seperti biaya hidup, kebutuhan kesehatan, dan kebutuhan anak-anak, jika ada, akan menjadi pertimbangan utama.</p>
--	--	---

#### D. CHECKLIST OBSERVASI

NO	DOKUMENT PENELITIAN	CEKLIS
1	Profil Pengadilan Agama Sungguminasa	✓
2	Sejarah Pengadilan Agama Sungguminasa	✓
3	Tujuan Pengadilan Agama Sungguminasa	✓
4	Visi dan Misi	✓
5	Struktur Organisasi	✓

**E. DOKUMENTASI**







**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR  
PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA**

Jl. Masjid Raya No. 25 Sungguminasa, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan Telp. (0411-864298) 92111  
Email: pengadilaganama.sungguminasa@gmail.com Website: www.pa-sungguminasa.go.id

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

Nomor : 380/SEK.PA.W20-A.17/HM2.1.4/V/2024

Berdasarkan surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8103/S.01/PTSP/2024 tertanggal 2 April 2024, Sekretaris Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB, menerangkan bahwa :

Nama : Syahrul  
NIM : 105261125320  
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga  
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Telah melaksanakan Pengambilan data awal, di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB, sebagai salah satu penyelesaian penelitian individual dengan Judul **"Peran Pengadilan Agama Kabupaten Gowa Dalam Melindungi Hak Nafkah Istri Yang Tertalak"**.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sungguminasa, 15 Mei 2024

Ditandatangani secara elektronik oleh  
Sekretaris Pengadilan Agama Sungguminasa  
Dr. Yusran S.Ag. M.H.  
NIP. 197304061999031003

Tembusan Kepada Yth,

1. Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa (Sebagai Laporan)
2. Arsip





**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT**

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,  
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:**

Nama : Syahrul

Nim : 105261125320

Program Studi : Ahwal Syakhsyiyah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	9 %	10 %
2	Bab 2	21 %	25 %
3	Bab 3	10 %	10 %
4	Bab 4	4 %	10 %
5	Bab 5	4 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 14 Mei 2024

Mengetahui,

Kepala UPT Perpustakaan dan Penerbitan,



## BAB I Syahrul 105261125320

## ORIGINALITY REPORT

<b>9%</b>	<b>8%</b>	<b>6%</b>	<b>5%</b>
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<a href="http://journals.usm.ac.id">journals.usm.ac.id</a> Internet Source		<b>2%</b>
<b>2</b>	<a href="http://etheses.iainponorogo.ac.id">etheses.iainponorogo.ac.id</a> Internet Source		<b>2%</b>
<b>3</b>	Submitted to Fakultas Hukum Universitas Indonesia Student Paper		<b>2%</b>
<b>4</b>	<a href="http://repository.uinbanten.ac.id">repository.uinbanten.ac.id</a> Internet Source		<b>2%</b>

Exclude quotes  Off  
Exclude bibliography  Off

Exclude matches  Off

## BAB II Syahrul 105261125320

### ORIGINALITY REPORT

<b>21</b> %	<b>30</b> %	<b>3</b> %	<b>10</b> %
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

### PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<b>islam.nu.or.id</b> Internet Source	<b>3</b> %
<b>2</b>	<b>repository.uin-suska.ac.id</b> Internet Source	<b>3</b> %
<b>3</b>	<b>pdfslide.net</b> Internet Source	<b>3</b> %
<b>4</b>	<b>Submitted to Universitas Muhammadiyah Ponorogo</b> Student Paper	<b>2</b> %
<b>5</b>	<b>Submitted to Sriwijaya University</b> Student Paper	<b>2</b> %
<b>6</b>	<b>pa-lubuksikaping.go.id</b> Internet Source	<b>2</b> %
<b>7</b>	<b>repository.uinfasbengkulu.ac.id</b> Internet Source	<b>2</b> %
<b>8</b>	<b>Submitted to UIN Sunan Gunung Djati Bandung</b> Student Paper	<b>2</b> %
<b>9</b>	<b>Submitted to Ateneo de Manila University</b>	

## BAB III Syahrul 105261125320

### ORIGINALITY REPORT

<b>10%</b>	<b>8%</b>	<b>8%</b>	<b>10%</b>
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

### PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<b>eprintslib.ummgl.ac.id</b> Internet Source		<b>2%</b>
<b>2</b>	<b>repository.uinsu.ac.id</b> Internet Source		<b>2%</b>
<b>3</b>	<b>repository.upi.edu</b> Internet Source		<b>2%</b>
<b>4</b>	<b>core.ac.uk</b> Internet Source		<b>2%</b>
<b>5</b>	<b>Submitted to UIN Maulana Malik Ibrahim Malang</b> Student Paper		<b>2%</b>

Exclude quotes  Off

Exclude matches  < 2%

Exclude bibliography  Off




BAB IV Syahrul 105261125320

ORIGINALITY REPORT

4%	5%	0%	4%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Student Paper	4%
---	--	----



Exclude quotes  Off  Exclude matches  < 2%  
Exclude bibliography  Off

BAB V Syahrul 105261125320

ORIGINALITY REPORT

<b>4%</b> SIMILARITY INDEX	<b>4%</b> INTERNET SOURCES	<b>0%</b> PUBLICATIONS	<b>0%</b> STUDENT PAPERS
-------------------------------	-------------------------------	---------------------------	-----------------------------

PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<b>repository.unhas.ac.id</b> Internet Source	<b>4%</b>
----------	--	-----------



Exclude quotes  Off      Exclude matches  < 2%  
Exclude bibliography  Off

